

**KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI
LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN
(Kajian Yuridis Normatif)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

EDO YUDANTO

NIM. 0610113074



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI

LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN

(Kajian Yuridis Normatif)

Oleh :

EDO YUDANTO

NIM. 0610113074

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**DR. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP: 19591216 198503 1 001**

**Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP : 19660622 199002 2 001**

**Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata**

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP : 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI
LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN
(Kajian Yuridis Normatif)**

Disusun oleh :

EDO YUDANTO

NIM. 0610113074

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 6 April 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP: 19591216 198503 1 001

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP : 19660622 199002 2 001

Ketua Mejlis Penguji

Ketua Bagian
Hukum Perdata

DR. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP: 19591216 198503 1 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP : 19611112 198601 2 001

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S.
NIP.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tiada henti sehingga dapat terselesaikannya Skripsi dengan Judul **‘Kedudukan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan (Kajian Yuridis Normatif)**.


Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada Bapak Edy Djuwito dan Ibu Widjanarti sebagai kedua orang tua penulis atas kasih sayang, arahan, motivasi, serta bimbingannya. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, masukannya dan kritik yang membangun sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Siti Hamidah , S.H, M.M, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, serta masukannya dalam memberikan pandangan-pandangan baru dalam penulisan skripsi ini .
5. Saudara Penulis, Robby Baskoro, Dio Haryo W atas dukungan morilnya
6. Para teman seperjuangan, Dimitri, Dony, Dustira, Ferry, Firman, Gilang, Eka, Emi, Ivo atas dukungan dan sumbangsihnya sehingga dapat diselesaikannya tugas akhir ini.

7. Pengurus BLC 2006, Paramita, Ferry, Iis, Agus, Wisesa, Imam, atas kesediaan waktu dan komitmennya pada BLC.
8. Teman-teman penulis Vina, Ryan, Damara atas semua saran, waktu, dan motivasinya
9. Pihak-Pihak lain yang turut membantu diselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis yakin dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik sangat diharapkan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila dalam proses diselesaikannya skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.



Malang, 10 Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Kata pengantar	ii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Skema	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Umum Tentang Sistem Hukum Indonesia.....	16
1. Pengertian Sistem Hukum.....	16
2. Sistem hukum di Dunia.....	18
a. Sistem Hukum <i>Common law</i>	19
b. Sistem Hukum <i>Civil law</i>	21
c. Sistem Hukum Indonesia.....	22
B. Kajian Umum tentang Lembaga Keuangan	23
1. Pengertian Lembaga Keuangan	23
2. Fungsi Lembaga Keuangan.....	25
3. Struktur Lembaga Keuangan	26
a. Lembaga Keuangan Bank.....	27
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	36
C. Kajian umum tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).....	37
1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM).....	38
2. Jenis LKM.....	38
a. LKM berupa Bank.....	39
b. LKM Non Bank	39
D. Kajian Umum Tentang Koperasi.....	42
1. Pengertian Koperasi	42
2. Tujuan, Fungsi dan Peran serta Prinsip Koperasi	43
E. Kajian Umum Tentang Perjanjian	44
1. Perjanjian Dalam Hukum Nasional.....	44

2.	Perjanjian dalam Islam.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....		49
A.	Pendekatan Masalah	49
B.	Jenis dan Sumber Data	49
C.	Teknik penelusuran data.....	51
D.	Teknik analisis data	52
E.	Definisi Konseptual	52
1.	Definisi Kedudukan Hukum	53
2.	Definisi Baitul Maal Wat Tamwil.....	54
3.	Definisi Intermediasi Keuangan.....	54
4.	Definisi Lembaga Kuangan Syariah	55
5.	Definisi Tanggung Jawab.....	56
6.	Definisi Penarikan Dana	56
7.	Definisi Penyaluran Dana	57
8.	Definisi Akibat Hukum	57
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN		59
A.	Kedudukan Yuridis Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Dalam Hukum Indonesia.....	59
1.	Integrasi Hukum Islam tentang <i>muamalah</i> Kedalam Hukum Nasional Indonesia.....	59
a.	Periode Sebelum Pemerintahan Hindia Belanda.....	62
b.	Periode Pemerintahan Hindia Belanda.....	64
c.	Periode Pasca Pemerintahan Hindia Sampai Masa-Masa Kemerdekaan.....	Error! Bookmark not defined. 67
d.	Periode Pasca Masa-Masa Kemerdekaan hingga Zaman Modern	69
2.	Peran Lembaga Keuangan Syariah Mikro Dalam Pembangunan Nasional.....	77
3.	Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro. 86	
a.	Karakteristik Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro.....	86
4.	Kedudukan Hukum BMT Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan Di Indonesia	89
a	Analisis Kelembagan Baitul Maal wat Tamwil Dalam Praktek Di Indonesia	91

b. Kajian Badan Hukum Koperasi Bagi BMT	98
B. Tanggung Jawab BMT Sebagai Pengelola Dana Masyarakat dalam Perspektif Hukum Perusahaan dan Perjanjian Indonesia.	121
1. Tanggung Jawab Lembaga BMT Sebagai Pengelola Dana Nasabah Ditinjau Dari Segi Hukum Nasional Dan Hukum Islam.....	125
 BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Lembaga Keuangan	27
---	----



Tabel 2. Kelembagaan BMT Ass'adaah 96
Tabel 3. Perkembangan Lembaga dalam Islam 101



DAFTAR SKEMA

Skema 1. Dasar Pelaksanaan Syariah Islam di Indonesia	27
Skema 2. Struktur Organisasi Koperasi Bmt MMU Sidogiri.....	95
Skema 3. Tanggung Jawab menurut Pasal 1365 KUHPperdata	135
Skema 4. Tanggung Jawab Menurut Pasal 1367 KUHPperdata	136



DAFTAR LAMPIRAN



REPOSITORY.UB.AC.ID

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH TERTANGGAL 4 DESEMBER 2006 147



ABSTRAK

EDO YUDANTO Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2010, **Kedudukan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan (Kajian Yuridis Normatif)**, DR. SIHABUDIN, S.H. M.H., SITI HAMIDAH, S.H. M.M.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengambil judul : **KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN (KAJIAN YURIDIS NORMATIF)** dengan latar belakang bahwa Terdapat suatu fakta bahwa Bank di Indonesia saat ini belum dapat menjangkau segala kelompok usaha dan masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro berkembang menjadi salah satu jalan keluar yang diyakini dapat menanggulangi keterbatasan Lembaga Keuangan Bank, yang mana salah satu jenisnya adalah Baitul Maal wat Tamwil. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang menaungi BMT. Mengingat bahwa BMT dalam aspek komersial melakukan fungsi Intermediasi layaknya Bank, maka berisiko melanggar pasal 16 Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pengelolaan dana yang sangat besar menimbulkan risiko dampak yang sangat besar terutama tanggung jawab terhadap pengelolaan dana.

Guna mengetahui bagaimanakah kedudukan Hukum Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga intermediasi keuangan serta bagaimanakah tanggung jawab Baitul Maal wat Tamwil dalam hal pelaksanaan kegiatan penarikan dana dan penyaluran dana masyarakat sebagai akibat dari kedudukan hukumnya tersebut maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif yaitu berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas – asas atau dasar falsafah dari perundang – undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. jenis dan sumber data terdiri dari bahan primer, sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik deduktif. Teknik analisa data menggunakan metode mensistematisasikan bahan-bahan hukum berdasarkan kategori-kategori tertentu dengan metode deduksi dan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian memperoleh atas pertanyaan yg ada, bahwa dalam Hukum Islam dikenal sejenis lembaga yang disebut dengan *syirkah*. Jenis prinsip *syirkah* yang sesuai dengan karakteristik Koperasi adalah *Syirkah Mufawadah*, namun prinsip *syirkah mufawadah* tidak seluruhnya sesuai dengan Badan Hukum Koperasi yang digunakan BMT sebagai Payung hukum, hal ini dapat dilihat dari masih adanya (i) unsur Riba dalam operasional Koperasi dan (ii) tidak dapat tercapainya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat karena kegiatan koperasi hanya terbatas pada anggotanya. Sehingga telah terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan BMT sebagai lembaga Intermediasi keuangan. Didasarkan atas ketentuan pasal 29 UUD 1945 bahwa walaupun dalam hukum nasional BMT tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah badan hukum yang mana menimbulkan akibat akibat tertentu, namun beroperasi dan eksistensinya tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar Konstitusional Negara Indonesia. Islam mengatur prinsip tanggung jawab yang pada pokoknya, siapa yang berbuat dialah yang harus menanggung akibatnya. Berdasarkan prinsip tersebut, BMT harus bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang muncul, namun pengurus tetap bertanggung jawab atas kerugian yang muncul akibat kesalahannya. Berdasarkan hukum Nasional, mengenai tanggung jawab harus mengacu pada ketentuan ketentuan umum Pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan sebagai dasar dikenakannya tanggung jawab tiap tiap subyek hukum yang melakukan kesalahan serta Pasal 1367 KUH Perdata digunakan sebagai dasar dikenakannya tanggung jawab Majikan (pimpinan) atas apa yang dilakukan buruhnya (karyawan).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Bank sebagai salah satu lembaga yang melakukan kegiatan dalam lalu lintas keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Bank memiliki andil yang sangat penting dalam pembangunan regional maupun nasional. Salah satu contoh dapat kita lihat pada pemberian Pembiayaan berupa kredit sindikasi oleh Bank Mandiri menyalurkan senilai Rp1,28 triliun ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Provinsi Lampung yang memiliki kapasitas 2 x 100 Mega Watt dan Pangkalan Susu, Provinsi Sumatera Utara dengan kapasitas 2 x 200 Mega Watt.

Kegiatan pemberian kredit sindikasi tersebut diatas mencerminkan adanya salah satu fungsi Perbankan yang sangat penting, yakni fungsi *Intermediasi*. Fungsi *Intermdiasi* Perbankan adalah kegiatan untuk menghubungkan antara pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) dan pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*).

¹ Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Teori ekonomi membagi kebutuhan manusia menjadi tiga jenis, yakni sandang, pangan dan papan. Usaha setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan caranya masing-masing. Sebagian masyarakat memilih untuk menjadi pekerja dan sebagian yang lain memilih untuk menjadi pengusaha. Jika kita lihat dari sisi pengusaha, instrumen modal merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi. Modal merupakan awal dapat dijalankannya suatu usaha, namun tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki modal untuk memulai usahanya. Keadaan yang demikian merupakan salah satu contoh *lack of funds*. Permasalahan kekurangan dana yang disebut diatas merupakan *focus of interest* dari dunia Perbankan, yaitu memberikan pembiayaan bagi pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan usahanya, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Perbankan merupakan salah satu sumber permodalan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berbicara mengenai permodalan oleh bank, tidak dapat dipisahkan dari isitilah bunga. Secara umum dapat diartikan bahwa bunga bank adalah imbal jasa atas pinjaman uang yang merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al Qur'an, Al Hadits dan Ijtihad digunakan oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam yang utama. Al Qur'an menyebutkan beberapa ketentuan mengenai riba, hal ini disampaikan Allah SWT dalam Firmannya, yaitu :

a) QS. Al Baqarah ayat 275 yang artinya

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat); Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghunineraka, mereka kekal di dalamnya.”

b) QS. Al Baqarah ayat 276 yang artinya

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

c) QS. Al Baqarah ayat 278 yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

d) QS. Al Baqarah ayat 279 yang artinya

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

e) QS. Ali Imran ayat 130 yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”

Adanya pengharaman terhadap *riba* tidak berarti Islam menolak adanya lembaga sejenis Perbankan. Islam adalah suatu keseluruhan yang meliputi agama se dunia dan mengenal *Bayt al mal* (Perbendaharaan negara Islam) yang termasyur, yaitu model pertama tentang Bank Sentral bagi sebuah negara, yang

melaksanakan semua fungsinya kecuali menerbitkan uang kertas. Perkembangan Bank Islam dapat diadakan dibawah hukum Islam yang sesuai dengan semangat Islam². Sistem ini menciptakan keadaan dimana tidak ada penimbunan kekayaan bagi individu, tidak adanya penimbunan kekayaan dan tidak menarik keuntungan untuk diri sendiri sehingga sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yang bersifat komunal. Pada tahun 1992 di Lampung Alim Ulama Nahdlatul Ulama mengadakan Musyawarah Nasional, yang salah satu agendanya adalah membahas mengenai pendapat mengenai bunga bank konvensional. Hasil dari musyawarah tersebut salah satunya adalah mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram, dengan beberapa variasi pendapat lain yaitu³ :

- a) Bunga itu itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
- c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rojihah*) tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh
- d) Ada pendapat yang mengatakan hukumnya shubhat (tidak indentik dengan haram).

Berdasarkan latar belakang tersebut, munculah suatu lembaga keuangan baru yang berdasar prinsip prinsip Islam, yakni Bank Syari'ah. Perbedaan dengan Bank Konvensional adalah Bank ini dikelola dengan menggunakan Syari'ah Islam, seperti halnya menghilangkan unsur riba dalam pinjaman

² Muhammad Muslehudin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Rineka Cipta , Jakarta, 1994, hal. 50.

³ Hafidzi. *Bunga Bank Konvensional Menurut Hukum Islam (online)*. <http://azharku.wordpress.com/2006/09/11/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-Islam/>. (23 Oktober 2009)

(kredit), penghapusan Istilah tabungan dan diganti dengan tabungan Mudharabah.

Pada awal kemunculannya (sekitar tahun 1992 yang dipelopori oleh Bank Muamalat), belum ada peraturan perundang-undangan yang menegaskan eksistensi bank syariah, untuk mengatasi adanya kekosongan hukum maka seluruh kegiatan bank syariah didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga pengawas khusus bagi Bank Syariah, yang mana lembaga ini berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan sebagai acuan dijalankannya kegiatan Bank Syariah. Berbeda dengan Undang – Undang No. 7 tahun 1992, Undang-Undang No 10 Tahun 1998 telah membedakan pengertian antara Bank dan Bank Syari'ah sehingga eksistensi Bank Syariah telah memiliki kedudukan hukum yang jelas.

Lahirnya Undang – Undang No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah semakin menegaskan kedudukan Bank Syariah. Terdapat kurun waktu 16 tahun dimana Bank Syariah harus berdasar pada Peraturan Perundang – undangan Bank Konvensional, namun hal tersebut bukan berarti menyebabkan adanya kevakuman Bank Syariah, justru dari waktu ke waktu, jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, per bulan Agustus 2009 terdapat 5 Bank Umum Syariah dengan 654 kantor, Terdapat 24 Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (*Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit*) dengan 262 kantor dan 135 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 217 kantor yang masing-masing tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dengan perbandingan

pada tahun 2005 hanya terdapat 3 Bank Umum Syariah dengan 304 kantor, 19 Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (*Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit*) dengan 154 kantor dan 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 92 kantor. Statistik membuktikan bahwa perkembangan Perbankan Syariah sangatlah signifikan. Bank jenis ini dapat dikatakan menjadi salah satu ikon dunia keuangan di Indonesia, mengingat bahwa karena sektor keuangan riil dan syariah relatif tidak terpengaruh dengan adanya resesi global yang mempengaruhi hampir seluruh belahan dunia. Salah satu negara maju di dunia yang tertarik dengan sistem syariah dan terus mengembangkannya adalah Singapura.

Lembaga keuangan Bank, baik Bank Konvensional maupun Bank Syari'ah diharapkan dapat memberikan fasilitas yang memadai terhadap kelompok pelaku usaha kecil dan mikro, namun justru memperlihatkan keberpihakan kepada kelompok usaha besar. Lembaga keuangan Bank yang telah memperoleh legalisasi hukum di Indonesia saat ini belum dapat menjangkau segala kelompok usaha. Bank Perkreditan Rakyat Syariah pada prakteknya hanya dapat memberikan pinjaman minimal 5 juta (BPR ArthaPrima di Jambi). Jumlah tersebut terlalu besar bagi para pengusaha kecil yang baru memulai usahanya.

Tambunan mengatakan bahwa, keuangan mikro merupakan hal yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi rakyat. Sekitar 39 juta usaha mikro, artinya 98% dari seluruh entitas usaha di Indonesia, masih menunggu

akses keuangan mikro⁴. Beberapa informasi diatas menimbulkan pemikiran untuk mencari alternatif dan solusi yang dapat menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi dunia usaha kecil dan mikro. Lembaga Keuangan Mikro pada saat ini berkembang menjadi salah satu jalan keluar yang diyakini dapat menanggulangi keterbatasan Lembaga Keuangan Bank. Pengaruh jangka panjang dari pembangunan ekonomi dalam sektor masyarakat kelas bawah ini akan terlihat dengan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan. Peran ekonomi mikro terlihat hasilnya, pada tahun 2004, jumlah usaha kecil yang ada di Indonesia diperkirakan berjumlah 44 Juta unit dan menyerap lebih dari 79 juta tenaga kerja atau 99,5% dari jumlah tenaga kerja pada tahun yang sama.

Bank Indonesia membedakan LKM menjadi yang berwujud bank serta non bank. Berdasarkan kategori tersebut, yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), *credit union*, dll⁵

Perlu dicermati kembali bahwa dengan ketersediaan dana yang memadai tersebut, tidak serta merta memberikan kepastian berkurangnya pengangguran dan kemiskinan. Dikatakan demikian karena umumnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan peluang dan fasilitas yang diberikan, sehingga tidak jarang fasilitas yang diberikan tersebut bukan

⁴ Setyo Budiantoro, *Ruu Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat (online)*, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_20/artikel_6.htm, (9 November 2009)

⁵ *Ibid*

digunakan untuk produksi namun untuk di konsumsi. Dapat kita lihat beberapa saat yang lalu, pemerintah memberikan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tujuannya dapat membantu perekonomian rakyat, namun rupanya masyarakat tidak dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak dan tepat.. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang lebih, seharusnya bantuan yang sedikit tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha kecil dan mikro.

Ilustrasi diatas menunjukkan poin penting yang harus dicermati bahwa walaupun terdapat ketersediaan dana, jika tidak didukung oleh kesadaran dan pembinaan maka tujuan yang ingin dicapai sulit untuk direalisasikan. Disinilah keunggulan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dibandingkan dengan LKM non bank lain. BMT merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pada Dasarnya Baitul Maal Wat Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non – profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Fungsi kedua inilah yang memiliki kesamaan dengan bank komersial, yaitu sebagai lembaga intermediasi dari masyarakat yang surplus dana ke masyarakat yang minus dana.

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha – usaha nasabah atau masyarakat umum⁶. Fungsi pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan inilah yang merupakan diferensiasi dengan lembaga keuangan lain.

⁶ Ery Wildan. *Sekilas tentang baitul maal wat tamwil (BMT) (online)*. <http://www.wahdah.or.id/wis/index.php>.(4 Agustus 2009)

Sejarah membawa Indonesia menerapkan pengaruh-pengaruh yang ada, salah satunya adalah sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Didunia dikenal dua sistem hukum yang sangat berpengaruh, yaitu sistem hukum *common law* dan *civil law*. *common law* berkembang di benua Amerika dan *civil law* berkembang di sekitar benua Eropa. Salah satu negara yang menganut sistem *civil law* adalah Perancis. Sejarah membuktikan bahwa pengaruh yang besar dilakukan dengan penjajahan. Perancis menjajah Belanda pada tahun 1811 yang kemudian Belanda memberlakukan sistem hukum Perancis, begitu pula dengan Indonesia yang dijajah Belanda selama kurang lebih 3,5 abad yang pada akhirnya dengan berdasar asas konkordansi, Indonesia menganut sistem hukum *civil law*.

Sistem hukum *civil law* dipengaruhi oleh paham positivisme atau legisme, paham ini menganggap bahwa semua hukum hanya terdapat dalam Undang - Undang Atau berarti hukum identik dengan Undang - Undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada UU, sehingga Hakim dianggap hanya sebagai 'corong' Undang-Undang (*wetstoepassing*). Dengan demikian paham ini mengajarkan bahwa tidak ada sumber hukum selain Peraturan tertulis. Seluruh unsur dalam negara, baik kegiatan ekonomi, politik, budaya dan sosial harus berdasarkan atas hukum, tidak terkecuali lembaga keuangan mikro BMT. Hingga saat ini belum ada hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga ini sehingga terjadi *Rechtvacuum*.

Kekosongan hukum atas lembaga ini serta merta membawa beberapa konsekuensi hukum. Perlu kita lihat ketentuan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP) yang menyebutkan:

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Yang mana mekanisme sanksi pasal tersebut tercantum dalam pasal 46 UUP, yaitu:

Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

Pasal 16 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa '*Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia...*' secara *contrario* ditafsirkan bahwa adanya larangan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ada izin dari Bank Indonesia. Lebih lanjut perlu dicermati lebih lanjut pasal 16 UUP yang menyebutkan '*...kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri*'. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan lembaga keuangan lain selain Bank untuk melaksanakan kegiatan *intermediaries* dengan persyaratan, terdapat Undang-Undang lain yang mengatur secara khusus.

Saat ini hanya ada satu jenis lembaga yang menjalankan fungsi *intermediasi* yang tidak berbentuk Bank, yaitu Koperasi. Mengenai koperasi

diatur dalam Undang- Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 44 UUPK menyebutkan :

- (1) *Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:*
 - a. *anggota Koperasi yang bersangkutan;*
 - b. *Koperasi lain dan/atau anggotanya.*
- (2) *Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.*
- (3) *Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 44 UUPK merupakan salah satu contoh pengecualian terhadap pasal 16 UUP, namun perlu dicermati bahwa penyaluran dana tersebut hanya antar anggota Koperasi. Lain halnya dengan BMT, yang mana merupakan lembaga Keuangan non bank yang melakukan kegiatan seperti halnya bank, dengan kata lain bahwa BMT tersebut melakukan kegiatan penarikan dana dan penyaluran dana dari nasabah ke nasabah.

Berbicara mengenai konsekuensi yang ditimbulkan, Ilmu Hukum mengenal adanya Istilah ‘Peristiwa Hukum’ dan ‘Akibat Hukum’. Keduanya memiliki suatu keterikatan satu sama lain. Menurut Satjipto Raharjo, peristiwa hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menggerakkan peraturan hukum sehingga ia (peraturan hukum) secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur, sedangkan Akibat Hukum dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Kaitannya dengan teori hukum diatas, Kedudukan Lembaga Keuangan Syariah BMT dapat dikatakan sebagai suatu Peristiwa Hukum yang mana menimbulkan suatu Akibat Hukum. Guna memberi gambaran, dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan izin (*right to license*), Kewenangan untuk

mengatur (*right to regulate*), Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), dan Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*). Kewenangan tersebut tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Keempat fungsi tersebut menunjukkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang diberi kewenangan penuh untuk menangani bidang Perbankan.

Berdasarkan pengaturan tersebut menimbulkan dampak, bahwa setiap bank komersial memiliki hubungan vertikal dengan Bank Indonesia. Hubungan ini tercermin sejak pendirian hingga pelaksanaan kegiatan bank. Terlihat dalam Undang Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang menentukan bahwa setiap Lembaga yang menjalankan fungsi Bank harus mendapatkan Izin dari Bank Indonesia (Pasal 16 UU 10/98), Bank dapat diperintahkan untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 UU 10/98), hingga Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, serta mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU No. 10/98.

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa adanya keterikatan antara peristiwa hukum dan akibat hukum. Pelanggaran terhadap suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum dan terdapat sanksi yang harus dikenakan dapat dikatakan sebagai akibat hukum. Berdasarkan ilustrasi itu pula, menggambarkan bahwa dunia Perbankan memiliki struktur dan sistem yang jelas, Bank Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam bidang perbankan yang menjalankan fungsinya, serta segala kegiatan Bank harus mengacu pada Undang Undang No 10 tahun 1998.

Timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan BMT sebagai sebuah lembaga yang menjalankan fungsi Bank, namun tanpa didukung dengan instrumen hukum dan legalisasi yang konkrit, mengingat bahwa berdasarkan keterangan Direktur Eksekutif PINBUK Aslichan Burhan, pada Juni 2006 jumlah BMT di Indonesia mencapai 3.200 BMT dengan aset Rp 2 triliun. Pengelolaan dana ini dan risiko yang ditimbulkannya menjadi suatu acuan mengapa perlu diteliti lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dari BMT, serta bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya kegiatan penarikan dana dan penyaluran dana tersebut, dalam kaitannya bagaimanakah tanggung jawab lembaga BMT apabila terjadi suatu pelanggaran atau kesalahan yang menyebabkan tidak dapatnya nasabah memperoleh hak-haknya. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan preseden buruk pada

lembaga keuangan Islam secara umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirasa perlu untuk dilakukannya penelitian dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN (KAJIAN YURIDIS NORMATIF)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan Hukum Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga intermediasi keuangan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Baitul Maal wat Tamwil dalam hal pelaksanaan kegiatan penarikan dana dan penyaluran dana masyarakat sebagai akibat dari kedudukan hukumnya tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji dan memberikan analisa yuridis terhadap kedudukan Lembaga BMT ini didalam hukum, khususnya dalam hukum perbankan
2. Untuk mengkaji dan memberikan analisa yuridis terhadap akibat hukum khususnya tanggung jawab BMT sebagai lembaga pengelola dana masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum Ekonomi, khususnya bidang perbankan, sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, konsep, metoda, maupun pengembangan teori di bidang hukum ekonomi.

2. Manfaat praktis :

a) Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi pedoman yang layak bagi masyarakat untuk dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kedudukan hukum *Baitul Maal wat Tamwil* dalam persepsi Hukum.

b) Bagi mahasiswa

diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi, khususnya bidang perbankan.

c) Bagi Praktisi Hukum

Menjadi salah satu bahan referensi atau pertimbangan dalam menentukan kedudukan hukum *Baitul Maal wat Tamwil*, terlebih lagi dapat menjadi latar belakang disusunnya sebuah payung hukum yang terkait dengan lembaga ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Jika dikaitkan dengan masalah-masalah yang diangkat oleh peneliti maka perlu kiranya dikaji mengenai hal hal umum yang terkait dengan sistem hukum Indonesia, lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan Koperasi. Berikut akan dipaparkan satu per satu dengan menggunakan kajian literatur dan sumber lainnya mengenai hal tersebut diatas.

A. Kajian Umum Tentang Sistem Hukum Indonesia

Di kajian yang pertama, akan dijelaskan mengenai sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai dasar dan acuan penelitian ini.

1. Pengertian Sistem Hukum

Istilah sistem hukum terdiri dari dua istilah, yakni sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema*. Subekti berpendapat bahwa, sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak⁷. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli :

⁷Anonymous, *Sistem (online)*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, (9 November 2009)

a) E. M. Meyers

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman sebagai penguasa-penguasa dalam melakukan tugasnya.

b) Immanuel Kant

Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

c) H. Mohammad Daud ali

Norma atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

d) S. M. Amin

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi serta bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara

e) M. H. Tirta Atmidjaya

Hukum adalah semua aturan (Norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu

membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Ditinjau dari pengertian kedua istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah susunan atau tataan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma, yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola yang teratur. Senada dengan pengertian sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo, disebutkan bahwa sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.

2. Sistem hukum di Dunia

Sistem hukum dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaedah hukum yang berlaku di negara-negara/ daerah di dunia⁸. Terdapat beberapa sistem hukum yang dikenal dunia, antara lain :

- a) Sistem hukum sipil/ *civil law*
- b) Sistem hukum *Anglo Saxon* atau dikenal juga dengan *Common Law*.
- c) Sistem Hukum agama
- d) Sistem Hukum adat
- e) Sistem Hukum negara blok timur (Sosialis)

⁸ Anonymous, *Sistem Hukum di Dunia* (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia, (9 November 2009)



Gambar 1

(sumber : <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/f/f8/LegalSystemsMap.png>)

Sistem hukum yang banyak digunakan di sebagian besar negara adalah sistem hukum sipil (*civil law*/ eropa kontinental), sistem hukum *anglosaxon* (*common law*). Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kedua sistem hukum tersebut.

a. Sistem Hukum *Common law*

Sistem hukum *common law* atau dapat disebut dengan *Common law system*, seringkali disebut sistem hukum *anglo saxon*. Tidak seperti *civil law system*, *common law system* tidak terwujud atau tercermin didalam perundang-undangan⁹. Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan mengenai *common law system*, antara lain :

⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005, hal. 168

- a) Ensiklopedia bebas www.wikipedia.org :

*Common law is the system of law originated and developed in England and based on prior court decisions, on the doctrines implicit in those decisions, and on customs and usages rather than codified written law*¹⁰.

- b) Oxford University :

*a system of laws that have been developed from customs and from decisions made by judges, not created by Parliament*¹¹

dari pengertian tersebut, dapat dilihat terdapat beberapa karakteristik dari common law system ini, yaitu :

- a) *Common law system* menempatkan preseden sebagai sumber hukum yang paling penting¹²
- b) Sebagai akibat pentingnya preseden di dalam sistem hukum ini, maka fungsi dan peranan pengadilan menjadi sangat penting¹³
- c) Didalam *common law system* tidak dikenal pembedaan yang tegas antara hukum publik dan hukum perdata atau hukum privat¹⁴

¹⁰ Anonymous, *Common law* ,http://en.wikipedia.org/wiki/Common_law#cite_note-0, (10 November 2009)

¹¹ Anonymous , *Common law*, http://www.proz.com/kudoz/english_to_indonesian/law_general/2776619-common_law.html, (10 November 2009)

¹² Abdul Rachmat budiono, *op.cit.*, hal. 170

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

d) Didalam *common law system* norma atau kaidah berkembang lewat keputusan pengadilan¹⁵

b. Sistem Hukum *Civil law*

Secara harfiah *civil law system* diterjemahkan menjadi sistem hukum sipil. Sistem hukum ini sering juga disebut sistem hukum Eropa Benua atau Kontinental, atau sering juga disebut hukum Romawi-Jerman¹⁶. Sistem hukum Eropa Kontinental/ hukum sipil/ *civil law system* adalah suatu sistem hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang mana mengenal adanya kodifikasi hukum secara sistematis yang kemudian peraturan peraturan tertulis tersebut akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim, proses penafsiran disini disebut dengan penafsiran hukum. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini¹⁷.

Ensiklopedia bebas yang beralamat di www.wikipedia.org menyebutkan bahwa '*Civil law is a legal system inspired by Roman law, the primary feature of which is that laws are written into a collection, codified, and not determined, as in common law, by judges.*'

Pengertian-pengertian tersebut dapat menunjukkan unsur-unsur dalam sistem hukum civil law, yaitu :

¹⁵ *Ibid*, hal. 173

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1986, hal .292

¹⁷ *Ibid*.

- a) Civil law sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Romawi¹⁸
- b) Kaidah atau norma ditemukan lewat proses berpikir dan perenungan¹⁹
- c) Hukum tertulis menjadi sumber hukum yang utama
- d) Menganut ajaran positivisme dan legisme
- e) Keputusan pengadilan bukan merupakan sumber hukum utama, melainkan hanya keterangan atau penerapan perundang-undangan²⁰.
- f) Perundang-undangan dibangun dari asas atau prinsip umum²¹

c. Sistem Hukum Indonesia

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa terdapat berbagai macam sistem hukum didunia, namun yang sangat berpengaruh hanyalah dua sistem, yakni civil law dan common law. Masing masing sistem hukum tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Berdasarkan hal tersebut diatas sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Yang mana pengaruh terbesar adalah dari sistem hukum Eropa continental atau civil law system. Hal ini dapat ditinjau dari segi historisnya.

Indonesia dijajah oleh Belanda ± 3,5 abad, hal ini menyebabkan segala aspek hukum negara Belanda sangat berpengaruh. Namun terdapat pula pengaruh Hukum Agama, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam banyak digunakan sebagai landasan hukum.

¹⁸ Abdul Rachmad Budiono, *op.cit.*, hal. 164

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 165

²¹ *Ibid.*, hal. 166

Bahwa Indonesia yang kaya akan budaya, yang masih memegang erat budaya aslinya sehingga di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

B. Kajian Umum tentang Lembaga Keuangan

Istilah Lembaga Keuangan bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat pada umumnya, namun sebagian besar masyarakat tidak memahami apa sebenarnya arti dari istilah Lembaga Keuangan yang sebenarnya. Masyarakat seringkali mengidentikkan lembaga keuangan dengan Bank. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun kurang tepat. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai beberapa hal yang terkait dengan lembaga keuangan.

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya²². Sebelum menginjak kepada pengertian Lembaga keuangan, yang perlu kita garis bawahi dalam pernyataan di atas adalah keuangan dan jasa keuangan. Keuangan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *finance*, dari segi ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga

²² Anonymous, *Lembaga Keuangan*. http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan. (4 November 2009)

menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka²³. P. Gove dkk. Dalam bukunya yang berjudul *Finance*, menyebutkan bahwa *Finance is the science of funds management*, yang secara umum artinya ‘keuangan adalah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana’. Yang mana, The general areas of finance are **business finance**, **personal finance**, and **public finance**²⁴.

Erat kaitannya dengan keuangan, terdapat istilah jasa keuangan. Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan²⁵. Dapat diambil kesimpulan bahwa jasa keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan atau industri keuangan. Penjelasan kedua istilah diatas memberikan sedikit pengertian apa sebenarnya yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan memiliki beberapa definisi, antara lain :

- a) Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*finacial assets*) atau tagihan (*claims*), seperti saham dan obligasi;
- b) Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial;
- c) Lembaga keuangan merupakan perusahaan finansial (*financial business firm*). sebagai perusahaan finansial, perusahaan keuangan beroperasi dengan modal utang (*debt capital*). Modal utang tersebut diperoleh lembaga keuangan dari masyarakat dalam berbagai bentuk;
- d) Lembaga keuangan yang sebagian besar kewajibanya (*passivanya*) berupa kewajiban finansial (*financial liabilities*);

²³ Anonymous, *Keuangan*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan>. diakses tanggal (4 November 2009)

²⁴ Anonymous, *Finance*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/207147/finance>. (4 November 2009)

²⁵ Anonymous, *Jasa Keuangan*. http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan. (4 November 2009)

- e) Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya bergerak dibidang keuangan (*finance*);
- f) Lembaga keuangan adalah organisasi yang bertindak sebagai agen, broker, dan intermediari dalam transaksi keuangan;
- g) Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya meminjam uang dari masyarakat dan/atau meminjamkan kepada masyarakat;
- h) Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya pinjam-meminjam uang, sehingga berarti lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya berdagang uang. (Prof.Dr.H. Veithzal Rivai, dkk)²⁶.

Pengertian-pengertian diatas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah Suatu lembaga yang melakukan kegiatan dibidang keuangan atau kegiatan ekonomi finansial, yaitu berupa perantara (Intermediasi) dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang kekurangan dana atau defisit (*lack of funds*).

1. Fungsi Lembaga Keuangan

Fungsi Lembaga Keuangan tercermin didalam definisinya. Fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga Intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Seperti halnya yang disebutkan dalam website wikipedia yang mana menyebutkan fungsi dari lembaga keuangan adalah :

Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada

²⁶ Anonymous ,*Garis Besar Program Pembelajaran Bank & Lembaga Keuangan 1*. <http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:qUmOwPPWWi8J:esutomo.staff.gunadarma.ac.id.> (4 November 2009)

lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan²⁷.

Dapat disederhanakan bahwa fungsi utama dari lembaga keuangan ini adalah kegiatan intermediasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *intrmediaries* (perantara). Menurut Bhattacharya dan Thakor yang dikutip oleh Romora Edward Sitorus dalam tulisannya yang berjudul Lembaga Keuangan Non-Bank dan Bank (Perusahaan Keuangan) di Indonesia, intermediasi merupakan respons terhadap mekanisme berbasis pasar yang secara efisien menyelesaikan problem informasi.


Timbul suatu pertanyaan, apakah yang sebenarnya intermediasi tersebut jika ditinjau dari arti katanya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan arti kata 'intermediasi', Setelah meninjau berapa literatur, tidak ada yang memberikan definisi konkrit mengenai istilah intermediasi ini. Penulis berpendapat bahwa intermdiasi adalah sebuah kata serapan dari bahasa inggris yaitu *intermediaries* yang biasa digunakan dalam dunia keuangan yang mana istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya fungsi *perantaraan* sehingga memang tidak ada definisi pasti mengenai istilah ini.

2. Struktur Lembaga Keuangan

Di dalam sistem keuangan di Indonesia, dikenal dua klasifikasi Lembaga Keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga

²⁷ Anonymous, Jasa Keuangan, *op.cit*, (5 November 2009)

Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kasmir dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya mengklasifikasikan menjadi :



Tabel. 1

(Sumber: Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 6th Ed, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.)

a. Lembaga Keuangan Bank

Menurut UUP, Lembaga Keuangan Bank atau selanjutnya disebut Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. KBBi juga memberikan pengertian tersendiri mengenai istilah Bank, yaitu badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dimasyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jenis dan macam bank, perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai Bank Sentral. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku²⁸. Pengertian senada disebutkan dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBi) yang disebutkan dalam pasal 4, yakni Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia dalam tata kelola sistem keuangan Indonesia adalah sebagai bank sentral, yang mana bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah²⁹. Pasal 8 UUBi menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi Bank. Tugas pengawasan inilah yang menjadikan mengapa Bank Indonesia perlu dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan prinsip

²⁸ Pasal 1 angka 20 UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁹ Pasal 7 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

yang dianut dalam proses operasional kegiatannya, bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kedua jenis bank ini.

i. Bank yang Menggunakan Prinsip Konvensional

Bank konvensional menggunakan paham kapitalisme, yang mana berlaku prinsip “Dengan usaha/modal/kerja sekecil-kecilnya untuk meraih atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya”.

kapitalisme selalu memandang semua hal dari kacamata untung-rugi secara finansil (materialis). Kapitalisme bagaikan bunglon, hewan yang pandai meniru dan mengakomodir medan tempatnya hidup, yang bisa mengkreasi apa pun yang ada demi meraup laba yang sebesar-besarnya. Sebab itu, untuk berkembang, kapitalisme selalu memantau keadaan situasi sosial-politis masyarakatnya³⁰.

Prinsip ini di Implementasikan dengan adanya instrumen bunga dalam Bank Konvensional. Instrumen bunga ini menarik karena mengambil keuntungan yang pasti dari debitur dalam jumlah yang telah ditetapkan, meskipun debitur mengalami kerugian dalam usahanya. Inilah yang menjadi sebab mengapa dalam Islam mengharamkan bunga sebagai implementasi dari *riba*.

³⁰ Anonymous, *Bank Syariah Yg Dimiliki Bank Konvensional (online)*, <http://www.erasuslim.com/konsultasi/konspirasi/bank-syariah-yg-dimiliki-bank-konvensional.htm>, (10 November 2009)

Menurut pasal 5 ayat 1 UU No 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank dibagi menjadi dua jenis, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³¹. Sedangkan UU Perbankan Sebelumnya (7/92) yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 memberi pengertian bahwa Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Undang-Undang memberikan pengertian Bank Perkreditan rakyat sebagai Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³². Sedikit berbeda dengan Undang – Undang Perbankan sebelumnya (7/92) yang menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

ii. Bank yang Menggunakan Prinsip Syariah

Berbeda dengan Bank Konvensional, Ketua Umum DSN MUI, KH Ma'ruf Amin dalam wawancaranya pada harian

³¹ Pasal 1 angka 3 UU No 10 Tahun 1998

³² Pasal 1 angka 4 UU No 10 Tahun 1998

Republika tanggal 29 September 2007 mengibaratkan bahwa Bank syariah dan bank konvensional itu bedanya seperti langit ketujuh dengan sumur bor.

Secara Umum bank yang menerapkan prinsip syariah berbasis pada sistem bagi hasil yang mana adanya penanggungungan risiko kerugian bersama baik di pihak bank maupun debitur. Undang Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum mengatur mengenai bank jenis ini, namun pada Undang Undang No 10 tahun 1998 sudah mengatur bank yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah.

Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik bidang ibadah (*hablumminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah³³.

Di dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*),

³³ Achmad Baraba, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah (online)*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E736319E-6D52-4199-ACF9-247D719BF119/3018/bempvo12no3des99.pdf>. (5 November 2009)

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Secara umum, bank syariah adalah perbankan yang tidak mengandung unsur riba. Hal ini didasarkan pada pengelolaan dana masyarakat melalui produk-produk yang inovatif tanpa menyalahi aturan syariah. Telah disebut diatas bahwa Perbankan syariah menggunakan konsep bagi hasil. Dengan adanya konsep tersebut terdapat beberapa prinsip yang mendasari produk-produk perbankan syariah, yaitu :

a) *Mudharabah*,

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan suatu usaha³⁴. Produk ini terbebas sepenuhnya dari riba dan tidak boleh disamakan dengan produk bank konvensional yang seluruh investasinya berdasarkan riba. perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana / *shihabul mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana / *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 41

dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct) Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah dibedakan menjadi **mudharabah mutlaqah** dimana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, sedangkan jenis yang lain adalah **mudharabah muqayyaddah** dimana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana/pengelola.

b) *Musarakah*

Musarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu³⁵. Dapat diartikan pula sebagai perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

c) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-

³⁵ *Ibid*, hal 42

waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi **wadiah ya dhamanah** yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, sedang disisi lain **wadiah amanah** tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

d) *Al buyu'* (Jual –beli), yaitu terdiri dari :

Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian

Ishtisna' yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertahap.

e) *Al Ijarah* (sewa menyewa)

Al ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upash sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri³⁶

Prinsip-prinsip tersebut diatas merupakan dasar berlangsungnya kegiatan perbankan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Telah disebut diatas, yang termasuk dalam kategori bank yang menggunakan prinsip syariah menurut Bank Indonesia adalah Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³⁷. sedangkan yang dimaksud dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 117

³⁷ Pasal 1 angka 8 UU No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah³⁸. Jenis yang ketiga adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang mana dalam pasal 1 angka 9 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan sebagai adalah bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Penjelasan diatas telah menyinggung sedikit mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disebut LKBB). LKBB merupakan salah satu jenis dari Lembaga Keuangan. LKBB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan³⁹.

LKBB juga diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. LKBB meliputi lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, asuransi, dan *leasing*⁴⁰.

LKBB diterjemahkan sebagai **non-bank financial institution** (NBFI) dalam bahasa Inggris. Carmichael, Jeffrey, dan

³⁸ Pasal 1 angka 10 UU No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³⁹ amin widjaja tunggal & arif djohan tunggal, *Aspek Yuidis Dalam Leasing*, PT. Rineka cipta, jakarta, 1994

⁴⁰ Kasmadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, <http://kasmadi-toopat.blogspot.com/2008/01/bank-dan-lembaga-keuangan-lain.html>, 8 November 2009

Michael Pomerleano dalam bukunya yang berjudul *Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions* yang dikutip oleh situs www.wikipedia.org, menyebutkan bahwa NBFi adalah *'a financial institution that does not have a full banking license or is not supervised by a national or international banking regulatory agency. NBFIs facilitate bank-related financial services, such as investment, risk pooling, contractual savings, and market brokering'*. Terjemahan umum dari pengertian di atas adalah:

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki izin sebagai bank atau tidak diawasi oleh badan pengawas perbankan nasional atau internasional. Termasuk dalam pengertian LKBB ini adalah asuransi, pembiayaan pembangunan, leasing, reksadana dll. Jika ditinjau dari pengertian dan fungsinya masing masing, maka jenis LKBB tersebut tidak ada korelasi dengan masalah yang akan diangkat sehingga tidak akan dijelaskan lebih lanjut.

C. Kajian umum tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Disebutkan dalam latar belakang di atas bahwa LKM merupakan solusi bagi para pengusaha kecil dan petani untuk mendapatkan dana demi kelangsungan usahanya. Berikut akan dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan literatur dan bahan-bahan lainnya.

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro baik formal, semi formal, maupun informal adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan untuk pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah⁴¹. Selain itu, LKM yang diterjemahkan sebagai *microfinance* diartikan sebagai ‘*Microfinance is the provision of financial services to low-income clients, including consumers and the self-employed, who traditionally lack access to banking and related services*⁴². Secara umum dapat diartikan sebagai, LKM adalah penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk konsumen dan wirausaha, yang masih tradisional sehingga tidak memiliki akses ke perbankan dan layanan terkait.’

2. Jenis LKM

Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang, bahwa dalam kategori Bank Indonesia, LKM dibagi menjadi LKM yang berupa Bank dan LKM yang berupa non-bank. Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian masing-masing jenis LKM tersebut.

⁴¹ Krisnamurti dalam Hendro Prabowo Wardoyo. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek (online)*. <http://wardoyo.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/372/Pesat+Ekonomi+Full+Paper.pdf>. (8 November 2009)

⁴² Anonymous, *Microfinace*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Microfinance>, (9 November 2009)

a. LKM berupa Bank

Pada dasarnya, jenis LKM ini sama dengan Bank pada umumnya, baik dari segi Definisi dan fungsi, namun bank jenis ini lebih menfokuskan pada ekonomi rakyat kelas menengah kebawah. Contoh kegiatannya adalah dengan memberikan kredit mikro (jumlah yang sangat kecil) bagi para pengusaha kecil maupun para petani. Beberapa contoh LKM berupa Bank:

- a) BRI Unit, berupa kantor-kantor cabang pembantu BRI
- b) BPR
- c) bank-bank mikro

kesemuanya tunduk pada Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Perbankan oleh BI

b. LKM Non Bank

Seperti halnya LKM berupa Bank, LKM non bank pun memiliki pengertian dan fungsi yang sama dengan LKBB sebagaimana telah dijelaskan diatas, namun dengan karakteristik khususnya, bahwa LKM bergerak pada sektor keuangan rakyat kecil, maka sasaran yang dituju pun berbeda.

LKBB lebih menfokuskan pada masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah atas, sedangkan LKM

non-bank lebih kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Contoh LKM non bank :

- a) koperasi simpan pinjam (KSP)
- b) lembaga dana kredit pedesaan (LDKP)
- c) baitul mal wattanwil (BMT)
- d) lembaga swadaya masyarakat (LSM)

karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah lembaga BMT maka berikut akan dijelaskan mengenai pengertian BMT tersebut.

i. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil merupakan lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah. BMT terdiri dari 2 lembaga, yakni baitul maal dan baitut tamwil. Secara harfiah, *Baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan baik umum atau perbendaharaan negara. Sedangkan jika dilihat dari istilah *fiqih*, merupakan suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain

lain⁴³. Menurut pengertian ekonomi, baitul maal adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sodaqah.

Baitut tamwil secara harfiah dapat diartikan sebagai rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga, dalam arti ekonomi adalah suatu lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha usaha produktif dan invetasi dalam meningkatkan kuatlitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan makro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha kecil⁴⁴. BMT memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

- a) memiliki misi dan visi sosial ekonomi
- b) sebagai perantara (mediator) antara pemilik kelebihan dana (penabung/deposito) dengan pihak kekurangan dana
- c) boleh mencari keuntungandari kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan syariah Islam
- d) biaya operasionalnya dari keuntungan usahanya
- e) menerima titipan zakat, infaq dan sadaqah dari Bazis
- f) Aktif, menjemput, berjangsana dan berprakarsa
- g) Berperilaku ahsanu' amala (*service exelence*)⁴⁵

⁴³ Suhwardi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 114

⁴⁴ Muhammad 1, *Kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islam*, Salemba empat, Jakarta, 2002, hal 129

⁴⁵ *Ibid*, hal 136

D. Kajian Umum Tentang Koperasi

Terkait dengan penelitian kedudukan hukum BMT, dirasa perlu untuk memberikan tinjauan umum mengenai Koperasi, mengingat bahwa Koperasi merupakan suatu lembaga yang pula menjalankan fungsi Intermediasi keuangan. Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa aspek dalam koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata *ko / co* dan operasi / *operation*. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Didalamnya pula mengandung makna “kerja sama”, ada juga mengartikan ‘menolong satu sama lain’ Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam pengertian *International Labour Organization* (ILO), Koperasi terdiri dari enam elemen, yaitu :

- a) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
- b) Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
- c) Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
- d) Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
- e) Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
- f) Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

2. Tujuan, Fungsi dan Peran serta Prinsip Koperasi

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁴⁶. Guna mencapai tujuannya tersebut, fungsi dan peran dari koperasi adalah⁴⁷ :

- a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Koperasi pada dasarnya berprinsip pada asas kekeluargaan. Asas tercermin dalam prinsip dasar yang disebutkan dalam pasal 5 UU Perkoperasian, yaitu :

- a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

⁴⁶ Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁴⁷ Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

- d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e) kemandirian.

E. Kajian Umum Tentang Perjanjian

Berikut akan diulas mengenai Ketentuan ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian karena dalam salah satu masalah yang diangkat dalam penelitian berada pada lingkup Hukum perjanjian

1. Perjanjian Dalam Hukum Nasional

Burgerlijk Wetboek atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing, namun demikian berdasar pada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(menggunakan azas konkordasi), sehingga hingga saat Ini KUHPerdata merupakan salah satu dasar hukum dari seluruh kegiatan keperdataan.

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa ‘suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih’. Selain itu, Abdulkadir Muhammad memberi pengertian ‘perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk

melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁴⁸ adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian yang dituangkan dalam pasal 1320 KUHPdata adalah :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c) Mengenai suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Ke empat syarat tersebut dibagi menjadi syarat subyektif dan syarat Obyektif. Syarat Subyektif dalam angka 1 dan 2, karena syarat ini berlangsung mengenai orang atau subyek yang membuat perjanjian, jika ini tidak dipenuhi maka berakibat Perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Syarat Obyektif tercantum dalam angka 3 dan 4, dikatakan demikian karena menyangkut obyek perjanjian, sehingga apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau dalam istilah hukum disebut batal demi hukum.

Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPdt berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan baik⁴⁹

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1982, hal 78

⁴⁹ *Ibid*, hal 96

2. Perjanjian dalam Islam

Sedikitnya terdapat 2 (dua) istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Secara bahasa, akad dikatakan sebagai ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu⁵⁰.

Kata *al-'aqdu* (akad) salah satunya tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 1. Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi *akad* sebagai : “pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”⁵¹.

Kaitannya dengan Hukum Perikatan Islam, terdapat beberapa asas yang melandasi, antara lain :

- a) Asas Ilahiah
- b) Asas Kebebasan (*Al Hurriyah*)
- c) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al Musawah*)
- d) Asas Keadilan (*Al Adalah*)
- e) Asas Kerelaan (*Al Ridha*)
- f) Asas Kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)
- g) Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

⁵⁰ Ghuftron A.Mas'adi “Fiqh Muamalah Kontekstual”, dalam *Hukum Perikatan Islam Indonesia* oleh Gemala Dewi *et al*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 45

⁵¹ Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* Jakarta : Prenada Media Group, hal. 46

Tidak hanya dalam Hukum Barat, dalam hukum Islam dikenal Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, padanan dalam hukum barat adalah syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdt. Terdapat 4 Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Subyek Perikatan (*Al'Aqidain*): Para pihak yang melakukan Akad, layaknya dalam hukum barat, subyek perikatan terdiri dari manusia dan badan hukum
2. Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*) : sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan
3. Tujuan Perikatan (*Maudhu 'ul 'Aqd*): tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut.
4. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*): sesuatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut⁵² :

- a) Di *Fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal hal yang tidak dibernarkan *syara'*.
- b) Sengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis

⁵² *Ibid*, hal. 92

- c) Pembatalah karena salah satu pihak menyesal atas akad yang baru saja dilakukan atau disebut dengan *iqalah*
- d) Tidak dipenuhinya akad oleh pihak pihak yang bersangkutan
- e) Karena habis waktunya, seperti pada sewa menyewa
- f) Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang
- g) Karena kematian

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian berikut adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang undangan (*statuta approach*) . Menurut Sumitro, Penelitian ini berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas – asas atau dasar falsafah dari perundang – undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu ⁵³. Pencarian dasar falsafah dari suatu perturan perundang undangan bertujuan agar didapatkan gambaran yang tepat tentang kedudukan Lembaga BMT dalam prespektif hukum. Mengingat, bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Lembaga BMT maka dengan pendekatan ini diharapkan dihasilkan sebuah penelitian yang bersifat penemuan hukum

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian Ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan – bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder⁵⁴. Bila diperlukan dapat ditambah pula dengan bahan hukum tersier. berikut sumber data dan bahan yang akan digunakan.

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 86

⁵⁴ *Ibid.* hal 97

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer yang akan digunakan meliputi beberapa jenis peraturan perundang – undangan yang dikelompokkan menurut hierarkinya yang tercantum dalam pasal 7 Undang – Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- f) Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi
- g) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- h) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Serta ditambah dengan ketentuan ketentuan Al Qur'an yang mengatur aspek – aspek ekonomi (*mua'malah, iqtishodiyah*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan meliputi :

- a) Buku- buku teks
- b) Jurnal Ilmiah Nasional maupun Internasional
- c) Hasil-hasil penelitian

- d) Pendapat dari Para ahli, praktisi, subyek hukumnya
- e) Fatwa-fatwa
- f) Peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar berdirinya Baitul

Maal Wat Tamwil di Indonesia,

Serta bahan sekunder lain yang dapat mendukung disusunnya penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier meliputi :

- a) Ensiklopedi
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Hukum
- d) Kamus Ekonomi

C. Teknik penelusuran data

Perolehan bahan hukum, baik Primer, sekunder maupun tersier dilakukan dengan cara pengumpulan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan deduktif dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkhinya untuk pada akhirnya dapat dikaji secara komprehensif. Perincian teknik pengumpulan data/ bahan hukum :

a) Bahan Hukum Primer:

Diperoleh dengan cara akses ke berbagai sumber seperti website dengan menggunakan media internet

b) Bahan Hukum Sekunder :

Diperoleh dengan tinjauan literatur - literatur, pencarian bahan pada institusi/lembaga yang bersangkutan (BMT), serta wawancara dengan

pakar yang bersangkutan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier :

Diperoleh dengan tinjauan literatur yang dimaksud

D. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara *content analysis* (analisis isi) mensistematisasikan Bahan-bahan hukum berdasarkan kategori-kategori tertentu dengan metode deduksi dan dianalisis dengan urutan:

- a) pemberian definisi dengan menggunakan bahan - bahan yang ada baik bahan primer, sekunder maupun tersier terhadap aspek yang terkait dalam permasalahan dalam penelitian ini;
- b) pengkajian bahan primer dengan analisis yang telah disistematisasikan oleh peneliti;
- c) analisis lebih mendalam dengan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder dan disinkronisasikan dengan analisa bahan primer dan tinjauan literatur bahan hukum tersier.

Dengan menggunakan teknik tersebut diatas diharapkan akan dihasilkan suatu penjelasan yang rinci dan komprehensif mengenai kedudukan Baitul Maal Wat Tamwil dalam tata hukum di Indonesia.

E. Definisi Konseptual

Penelitian yang berjudul "*Kedudukan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan (Kajian Yuridis Normatif)*" ini, perlu kiranya diberikan pengertian mengenai isitilah-istilah

yang digunakan agar jelas maksud dari apa yang akan dicapai dari penelitian ini. Beberapa Istilah yang digunakan dalam rumusan penelitian ini ada beberapa yang telah dijelaskan dalam Kajian Pustaka, namun untuk lebih jelasnya akan diberikan Pengertian dari masing masing istilah.

1. Definisi Kedudukan Hukum

Isitilah Kedudukan Hukum terdiri dari dua terminologi, yaitu Kedudukan dan Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵⁵, kedudukan memiliki definisi sebagai berikut.

1) tempat kediaman; 2) tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3) letak atau tempat suatu benda.

Sedangkan Hukum diartikan sebagai

1) peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis;

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan hukum adalah letak atau tempat yang didasarkan atas undang-undang, peraturan dan patokan tertentu. Di dalam kaitannya dengan Judul penelitian, kedudukan hukum diartikan sebagai letak dan tempatnya suatu hal didalam suatu hukum positif.

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi. Diakses tanggal 2 Januari 2010

2. Definisi Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang sejatinya terdiri dari dua jenis lembaga, yakni lembaga Baitul Maal dan Lembaga Baitut Tamwil, Secara harfiah, *Baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan baik umum atau perbendaharaan negara. Sedangkan jika dilihat dari istilah *fiqih*, merupakan suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain lain⁵⁶. Sedangkan *Baitut tamwil* secara harfiah dapat diartikan sebagai rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga, dalam arti ekonomi adalah suatu lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan makro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha kecil⁵⁷. Sehingga, definisi Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyimpan dana yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan sekaligus berfungsi sebagai penggerak ekonomi melalui fungsi Intermediasinya.

3. Definisi Intermediasi Keuangan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan arti kata 'intermediasi', Setelah meninjau berapa literatur, tidak ada yang memberikan definisi konkrit mengenai istilah intermediasi ini. Penulis

⁵⁶ Suhwardi K. Lubis, *loc.cit*

⁵⁷ Muhammad 1, *loc.cit*

berpendapat bahwa intermdiasi adalah sebuah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu '*intrmediaries*' yang biasa digunakan dalam dunia keuangan yang mana istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya fungsi *perantaraa*. Istilah Intermediasi keuangan muncul guna memberikan definisi atas kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dengan kata lain bahwa, uang dijadikan obyek dalam kegiatan Intermdiasi tersebut, sehingga Istilah Intermediasi keuangan dapat diartikan sebagai perantaraan antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of funds*) atau disebut dengan investor dan masyarakat yang membutuhkan dana (*lack of funds*).

4. Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Pada bahasan Kajian kepustakaan, telah diberikan definisi mengenai Lembaga Keuangan, yang mana bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah Suatu lembaga yang melakukan kegiatan dibidang keuangan atau kegiatan ekonomi finansial, yaitu berupa perantara (Intermediasi) dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang kekurangan dana atau defisit (*lack of funds*).

Syariah dapat diartikan sebagai hukum yang berdasar atas nilai-nilai Islami yang berasal dari Agama Islam, sedangkan Prinsip Syariah diartikan sebagai Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)⁵⁸.

Berdasarkan definisi tersebut, Lembaga Keuangan Syariah dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang menjalankan kegiatan intermediasi keuangan dengan berdasar atas prinsip syariah.

5. Definisi Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan pelaku usaha dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk)⁵⁹. Sedangkan Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya⁶⁰.

6. Definisi Penarikan Dana

Istilah penarikan dana biasa dipadankan dengan kata *withdrawl* yang artinya adalah penarikan. Penarikan dana erat kaitannya dengan fungsi Intermediasi lembaga keuangan. Sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of funds*) atau disebut dengan investor dan masyarakat yang membutuhkan dana (*lack of funds*), lembaga keuangan

⁵⁸ Pasal 1 angka 13 UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, 2008, Hal 36

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>

harus memiliki dana yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, salah satu caranya adalah dengan pengumpulan dana dari masyarakat atau investor yang kemudian dirupakan dalam bentuk tabungan maupun deposito. Kedian pengumpulan dari para investor inilah yang disebut dengan penarikan dana.


7. Definisi Penyaluran Dana

Terkait dengan istilah penarikan dana, penyaluran dana bagaikan dua sisi mata uang. Tidak dapat dipisahkan namun memiliki pengertian yang bertolak belakang. Jika Penarikan dana merupakan kegiatan pengumpulan uang, maka penyaluran dana disini diartikan sebagai proses disalurkan dana Investor yang ada pada Lembaga Keuangan kepada pihak yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman.

8. Definisi Akibat Hukum

Berbicara mengenai konsekuensi yang ditimbulkan, Ilmu Hukum mengenal adanya Istilah 'Peristiwa Hukum' dan 'Akibat Hukum'. Keduanya memiliki suatu keterikatan satu sama lain. Menurut Satjipto Raharjo, peristiwa hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menggerakkan peraturan hukum sehingga ia (peraturan hukum) secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur, sedangkan Akibat Hukum dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa penelitian ini hendak meneliti tentang *letak dan tempat lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga penarik dana dan penyalur dana masyarakat dalam hukum berdasarkan prespektif undang-undang, peraturan dan patokan yang berlaku di Indonesia serta akibat hukum khususnya tanggung jawab sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan lembaga tersebut.*



BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Kedudukan Yuridis Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Dalam Hukum Indonesia

Uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang penelitian ini telah memberikan gambaran, selain beberapa kelebihan dan kemanfaatan dari *baitul maal wat tamwil (BMT)*, timbul pula gambaran konsekuensi negatif dari kemunculan BMT tersebut. Beberapa sub bab berikut merupakan suatu mata rantai yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang muncul terkait dengan BMT.

Hukum Islam sebagai hukum yang dianut oleh pemeluk agama Islam dan biasa pula disebut dengan *syariat*, merupakan suatu hukum yang dibuat dan diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Pedoman yang dimaksud tidak hanya mengatur urusan ibadah, namun mengatur segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek budaya, sosial politik sampai aspek perekonomian. *Muamalah* merupakan aspek yang mengatur mengenai perekonomian dalam Hukum Islam. Bahasan berikut ini akan memberikan gambaran bagaimana Islam mengatur kehidupan ekonomi umat manusia.

1. Integrasi Hukum Islam tentang *muamalah* Kedalam Hukum Nasional Indonesia

Pembahasan ini akan dititik beratkan pada penjelasan bagaimana Hukum Islam, khususnya *muamalah* mendapatkan tempat atau sebagai

bagian dalam susunan atau sistem hukum nasional Indonesia. Merupakan Fakta dan sejarah bahwa jauh sebelum pemerintahan Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia telah terbentuk Masyarakat Islam⁶¹. 88% dari Jumlah keseluruhan penduduk Indonesia, Umat Islam berhak untuk mendapatkan perhatian terhadap kebutuhan diakuinya Hukum Islam sebagai salah satu bagian dari tatanan Hukum Indonesia.

Pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah suatu norma hukum yang bersumber dari syari'at Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dan berbudaya masyarakat sepanjang perjalanan sejarah Indonesia. Hukum Islam di Indonesia dapat dikatakan lahir dari hasil integrasi antara hukum Islam normatif (*syari'ah*) dengan kebudayaan dan peristiwa yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, untuk melihat bagaimana hukum Islam dapat digunakan sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia, yang didalamnya juga terkandung hukum tentang kegiatan perekonomian (*muamalah*), maka penggunaan perspektif dan pendekatan historis sangatlah tepat. Ada baiknya, sebelum dibahas bagaimana hukum Islam tentang *muamalah* pada masa masa perkembangan di Indonesia digambarkan terlebih dahulu dibahas secara umum mengenai *muamalah*.

'Dan Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.'(QS Az Zumar : 39)

⁶¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, , Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 52

Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun dalam pengertian fiqih ..., dapat dibagi menjadi dua (1) mengenai (bidang) *ibadah* dan (2) mengenai (bidang) *muamalah*⁶². Mengenai (1) 'ibadah' yakni tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi⁶³, dengan kata lain bahwa dalam hal mengenai *ibadah*, tidak diperbolehkan melakukan segala bentuk peribadahan kecuali yang secara tegas diperintahkan. Mengenai (2) *muamalah* dalam pengertian luas, yakni ketetapan yang diberikan oleh tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok pokok saja⁶⁴, sehingga dalam hal *muamalah*, berlakulah penafsiran bahwa ***semua boleh dilakukan kecuali telah jelas dilarang***.

Tidak seperti hukum yang berasal dari negara barat, yang membagi kedalam dua bidang, hukum publik dan hukum privat, bahwa dalam hukum Islam khususnya dalam *muamalah* dalam arti luas, tidak mengenal pemisahan hukum. Hukum Islam tidak dibedakan menjadi kedua klasifikasi tersebut, yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) *munakahat*, (2) *wirrasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *ukubat*, (5) *al ahkam as sultaniyah (khilafah)*, (6) *siyar* dan (7) *mukhasamat*⁶⁵. Disebutkan didalam pembagian tersebut pada angka ke tiga adalah *mu'amalat* dalam arti khusus. *mu'amalat* dibagi kedalam arti khusus dan dalam arti yang luas. *mu'amalat* atau biasa disebut dengan *muamalah* dalam arti yang khusus ini mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas

⁶² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 54

⁶³ *ibid*

⁶⁴ *Ibid*, hal 55

⁶⁵ H.M Rasjidi dalam Mohammad Daud Ali, *op.cit*, hal 56

benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya⁶⁶. Disebutkan diatas bahwa muamalah dalam arti yang luas mencakup kehidupan sosial masyarakat, yang mana juga tercakup masalah keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Pada pembagian bidang *muamalah* kedalam bagian-bagian kecil, terlihat penyempitan makna, sehingga *muamalah* hanya mengatur permasalahan yang menyangkut hubungan seseorang dengan seseorang lainnya, terkhusus dalam bidang ekonomi (seperti jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam dan perserikatan).

Berikut akan dijelaskan bagaimana hukum Islam tersebut dapat berlaku di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan, untuk mengkaji permasalahan ini, pendekatan historis merupakan metode yang sesuai untuk menjabarkannya. Pendekatan historis merupakan pendekatan sejarah yang kajiannya berdasarkan suatu kronologis peristiwa yang mana pada bahasan berikut akan ditinjau dari perodesasi perkembangan negara Indonesia.

a. Periode Sebelum Pemerintahan Hindia Belanda

Sebelum membahas bagaimana kedudukan hukum Islam di Indonesia, dibahas terlebih dahulu bagaimana dapat terbentuk hukum yang berdasarkan atas Agama Islam. Agama Islam merupakan sumber dari hukum Islam. Adanya ketidakadilan dan akhlak yang buruk merupakan latar belakang diturunkannya agama penutup bagi umat manusia ini. Didalamnya terkandung berbagai macam prinsip dan

⁶⁶ *op.cit*, hal.57

jawaban atas semua permasalahan. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT membawa wahyu-wahyu Tuhan yang mengandung ayat-ayat hukum. Menurut penelitian Abdul Wahab Khalaf, ayat-ayat hukum mengenai soal ibadah berjumlah 140 didalam Al-Qur'an dan mengenai muamalah berjumlah 228 ayat⁶⁷. Diantaranya terdapat pengaturan mengenai Hukum Ekonomi keuangan termasuk hukum dagang, yang terdiri dari 10 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 275,282, 284; surah 3 ayat 130; surah 4 ayat 29; surat 83 ayat 1-3⁶⁸. Ilmu pengetahuan tentang hukum Islam ini baru muncul kira-kira seabad sesudah Nabi Muhammad SAW. Meninggal dunia. Jadi kira-kira pada permulaan abad ke-8 Masehi dan terus berkembang sampai ke penghujung pemerintahan khalifah Abbasiyah (abad ke-13 Masehi)⁶⁹.

Indonesia pada awalnya sangat kental dengan pengaruh kebudayaan Hindu dan Budhha, contohnya saja pada masyarakat Jawa. Saat Islam masuk ke Indonesia dan bagaimana penyebarannya masih merupakan perdebatan para ahli yang belum selesai sampai sekarang⁷⁰. Terlepas dari kebenaran secara ilmiah tentang saat masuknya Islam ke Indonesia, yang jelas bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara damai dan tidak dengan kekerasan⁷¹.

Jika diurutkan menurut waktu, hukum adat, yang kemudian hukum Islam dan yang terakhir hukum barat merupakan hukum yang

⁶⁷ Mohammad Daud Ali, *op.cit.* hal 162

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Mohd Idris Ramulyo, *op.cit.*, hal. 32

⁷⁰ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam ditengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 2

⁷¹ *Ibid*, hal. 4

berlaku di Indonesia, namun pada masa ini hukum barat belum menjadi salah satu sumber hukum karena hukum barat tersebut dibawa melalui proses politik negara penjajah. Hukum adat diakui dan dilaksanakan karena muncul dari kebiasaan komunitas adat tersebut, namun dapat dikatakan, walaupun tidak berasal dari komunitas adat tersebut, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Indonesia.

Dikemukakan bahwa perdagangan merupakan salah satu jalur masuknya Agama Islam di Indonesia. Pendekatan perniagaan yang digunakan oleh para da'i yang juga merupakan pedagang ternyata sangat cocok dengan kondisi sosio-kultural saat itu. Islam dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang dengan cepat hampir di seluruh pesisir utama Nusantara. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum *muamalah* pada masa ini digunakan dalam menjalankan kegiatan perdagangan di masyarakat di wilayah Nusantara.

b. Periode Pemerintahan Hindia Belanda

Periode ini merupakan masa dimana munculnya teori teori yang mengatur mengenai hukum Islam di Indonesia. Setidaknya muncul dua teori, yakni *Receptio in Complexu* dan *Receptie Theory*. Berikut akan dibahas terlebih dahulu mengenai *Receptio in Complexu*.

Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam bumiputera walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan⁷². Pendapat ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg. Menurut ahli hukum Belanda ini, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang⁷³. Dengan kata lain, dapat ditafsirkan bahwa jika seseorang tersebut memeluk Agama Islam, maka Hukum Islam yang berlaku bagi dirinya.. Jika teori ini dipadankan, maka dapat pula disebut dengan sebutan teori penerimaan secara kompleks atau menyeluruh dan sempurna.

Satu dasar utama terletak dalam pasal 75 ayat (3) dan *Regeling Reglement*⁷⁴ yang menyebutkan bahwa “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam oleh Hakim Indonesia haruslah diperlakukan hukum Islam *Gonsdienstig Wtten* dan kebiasaan mereka”

Ketentuan tersebut membuktikan bahwa pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah berlaku Hukum Islam, sekaligus diakui eksistensinya sebagai salah satu hukum positif yang diterapkan khususnya kepada yang beragama Islam. Perkembangan tidak berjalan lancar, Christian Snouck Hurgronje, Penasihat pemerintah Hindia Belanda yang menangani urusan Islam dan Bumiputera, melakukan Perubahan secara sistematis *Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2*

⁷² Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (hubungan hukum adat dengan hukum Islam) dalam *Asas-Asas Hukum Islam* oleh Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*

⁷³ Mohammad Daud Ali, *op.cit.* hal 242

⁷⁴ *Regeerings Reglement* merupakan sejenis Peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda menjalankan kekuasaannya di Indonesia, atau yang di Indonesia disebut dengan *Saatsblaad* 1885 No.2

menjadi *Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indie* atau *Indische Staats Regeling* atau I.S pada tahun 1925..., dimana dinyatakan hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri⁷⁵. Terori yang dikembangkannya adalah teori *receptie*. Dapat disimpulkan dalam ketentuan tersebut bahwa :

- a) Hukum Islam harus lebih dahulu diterima sebagai suatu hukum kebiasaan di Masyarakat
- b) Dengan diterimanya sebagai suatu hukum adat, norma dan kaidah kaidahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang undangan Hindia Belanda

Menurut penulis, kebijakan ini justru menghambat eksistensi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dapat pula dilihat semangat yang besar untuk menghapuskan Hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Diketahui pula bahwa hukum Islam merupakan salah satu alat yang menjiwai perlawanan bangsa Indonesia terhadap Penjajahan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hazairin menyebut teori ini sebagai teori iblis. Beliau berpendapat bahwa: dan kalau telah diterima oleh adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan hukum Islam itu hukum atau bukan

Pada masa ini, segala upaya dilakukan untuk menghilangkan hukum Islam dari sendi-sendi masyarakat. Untuk merintang atau menghalangi kegiatan-kegiatan Islam di berbagai bidang Pemerintah

⁷⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.* hal. 56

Hindia Belanda misalnya dalam bidang ibadah haj dikeluarkanlah Haji Ordonansi 1922 yang sebenarnya merugikan umat Islam Indonesia. Demikian pula di bidang pendidikan muncul Ordonnansi Guru, 1925⁷⁶.

c. Periode Pasca Pemerintahan Hindia Sampai Masa-Masa Kemerdekaan

Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942 yang ditandai dengan dimulainya perang Pasifik. Sepeninggal pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang mulai masuk ke Indonesia. Politik hukum pemerintah Jepang berbeda jauh dengan yang diterapkan oleh pemerintah belanda Para pemimpin Islam banyak yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan latihan-latihan militer⁷⁷.

Pendudukan Indonesia oleh Jepang ini diwarnai dengan kebijakan kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia. Diperbolehkannya pembentukan organisasi masyarakat berlandaskan Islam yang diprediksi oleh pemerintah Jepang dapat meningkatkan kekuasaannya namun justru dimanfaatkan oleh penjuang Islam untuk menyebarkan agama Islam yang kemudian menjadi kekuatan merebut kemerdekaan. Beberapa kebijakan Jepang yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam antara lain (i) pembentukan *Shumubu* (Kantor Departemen Agama) (ii) Didirikannya *Hizbullah*, yang merupakan unit pelatihan militer bagi para pemuda (iii) Didirikannya *Sabilillah* sebagai organisasi militer ulama (iv) Pendirian Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai

⁷⁶ Uka Tjandrasasmita. *Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia*.2007 (online). idb2.wikispaces.com/file/view/mn2010.pdf. (25 Februari 2010)

⁷⁷ Warkum Sumitro, *op.cit*, hal 83

organisasi federasi dari empat organisasi Islam yang diijinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia

Sampailah pada masa-masa akhir pendudukan Jepang. Pemerintahan penjajah berencana untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk merumuskan dasar dasar Negara Indonesia. Para pemimpin Islam yang menjadi anggota BPUPKI memberikan pandangan pandangnya mengenai sebuah negara Islam. Melalui beberapa perdebatan, dicapai kesepakatan yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*). Unsur penting yang diperjuangkan oleh golongan Islam tersebut bukanlah untuk merealisasikan ide pembentukan negara Islam namun untuk memberikan jaminan terhadap Hukum Islam akan digunakan sebagai salah satu sendi hukum Nasional.

Usaha ini tampaknya berhasil, hal ini terlihat dari dirumuskannya dalam Piagam Jakarta kalimat *berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Meskipun secara formal tidak dinyatakan bahwa Indonesia yang akan merdeka nantinya berdasarkan hukum Islam, tetapi efek yang ditimbulkan oleh tujuh kata itu akan memberikan jaminan bagi kehidupan hukum Islam di Indonesia⁷⁸. Mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai

⁷⁸*Ibid*, hal 89

macam suku, agama, dan ras maka tujuh kata ini, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dirubah rumusannya menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, perubahan ini dilakukan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. **Rumusan ini menjadi inti dari pasal 29 UUD 1945 yang secara luas dapat ditafsirkan menjadi dasar berlakunya hukum berlandaskan agama.**

Kemerdekaan memberikan peluang yang besar bagi pemimpin Islam untuk terus mengembangkan dan mengintegrasikan sendi sendi Hukum Islam kedalam hukum Nasional. Detail mengenai perkembangan tidak akan dibahas lebih lanjut, namun pada kesimpulannya bahwa sejak dituangkannya unsur keagamaan baik dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang Undang Dasar 1945, Hukum yang bersumber dari agama Islam semakin mendapatkan porsinya dalam pembentukan hukum Nasional. Tidak terkecuali hukum Islam yang mengatur tentang kegiatan *muamalah*. Mengutip pendapat Mohammad Daud Ali bahwa :

‘kini di Indonesia (1) Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku tanpa harus melalui hukum adat, (2) Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam, (3) Kedudukan hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat, karena itu (4) hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia⁷⁹’.

⁷⁹ Mohammad Daud Ali, *op.cit*, hal 266

d. Periode Pasca Masa-Masa Kemerdekaan hingga Zaman Modern

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1978 dan 1979, yang meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat, ditemukan fakta bahwa 80% dari responden menunjukkan keinginannya untuk diberlakukan hukum Islam dalam kehidupan mereka. fakta tersebut membuktikan bahwa secara sosiologis hukum Islam merupakan perwujudan dari sebuah tata nilai budaya yang diyakini masyarakat dapat mengakomodasi seluruh kepentingannya.

Hukum Nasional yang ada saat ini merupakan sebuah ide komprehensif dari Hukum yang hidup di masyarakat, hukum barat, serta hukum agama (Islam). Dalam hal ini sangat menarik untuk menyimak apa yang dikemukakan oleh Bustanul Arifin, bahwa prospek hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis dan sosiologis memiliki akar kuat⁸⁰. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Warkum Sumitro dalam bukunya *Perkembangan Hukum Islam ditengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, bahwa hukum Islam berkembang dengan pesat melalui jalur kultural. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kelompok Islam modernis. Kelompok ini lebih memilih partai yang tidak membawa bendera Islam, tetapi memiliki komitmen terhadap Islam (hukum Islam)

⁸⁰ Muchsin, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Hukum Nasional*, 2010 (online), <http://www.docstoc.com/docs/20978519/KONTRIBUSI-HUKUM-ISLAM-TERHADAP-PERKEMBANGAN-HUKUM-NASIONAL-Oleh>. (26 Januari 2010)

karena mereka menilai bahwa politik bukanlah tujuan melainkan hanya salah satu sarana untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam⁸¹.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum Islam pada masa reformasi tidak langsung menyentuh substansi untuk memperoleh legalisasi terhadap Hukum Islam, namun justru melalui pendekatan kultural. Hal ini terbukti berhasil, disamping disahkannya Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada masa orde lama, diikuti dengan adanya produk hukum positif lain yang berlandaskan atas dasar hukum Islam, yakni :

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (memberikan legalisasi terhadap Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah)
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji
 - c) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam (pemberian otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam)
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Telah disebutkan, prinsip Hukum Islam tidak hanya mengatur

hukum keluarga dan persoalan Ibadah saja, namun pula telah masuk kedalam ranah kegiatan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa hadirnya prinsip

⁸¹ Warkum sumitro, *op.cit.* hal 223

*syariat*⁸² kedalam kegiatan ekonomi di Indonesia adalah sebagai bukti dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai alat pembangunan (*agent of development*), alat menuju zaman modern (*agent of modernization*) serta sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

Masuknya hukum Islam sebagai dasar kegiatan ekonomi di Indonesia sangatlah menggembirakan. Semangat para pemimpin Islam terdahulu untuk meletakkan Hukum Islam didalam Sistem hukum Nasional tercapai. Berikut merupakan bukti Integrasi tersebut yang tercermin dalam lingkup *muamalah* :

- a) Dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan⁸³. DSN berwenang untuk mengeluarkan Fatwa yang kaitannya dengan fungsi regulator dalam bidang perbankan syariah (bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Lembaga tertinggi dalam bidang perbankan)
- b) Dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) oleh Majelis Ulama Indonesia yang kemudian berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase

⁸² Menurut Mohammad Daud Ali dalam Bukunya yang berjudul Hukum Islam, syariat diartikan sebagai jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan hukum dasar yang ditetapkan Allah, lihat hal. 46

⁸³ Konsideran Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Syariah Nasional (BASYARNAS). Tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam⁸⁴

- c) disahkan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dalam perubahan tersebut tercantum pula kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah
- d) adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- e) Disahkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang semakin mengukuhkan kedudukan hukum Bank yang beroperasi dengan prinsip syariahi.

Selain beberapa unsur Islami yang telah diintegrasikan kedalam hukum nasional, terdapat pula sebuah lembaga yang belum diberikan legalitas namun pada faktanya ada dan berkembang. Terlihat dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang dimulai sejak tahun 1992 semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang

⁸⁴ Anonymous, *Sejarah BASYARNAS*, 2008, <http://www.mui.or.id/content/sejarah-basyarnas>. (26 Januari 2006)

membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi⁸⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah berjalan sangat pesat setelah zaman kemerdekaan. Menurut Khursid Ahmad⁸⁶, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam. **Tahap Pertama**, dimulai pada pertengahan dekade 1930-an ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga, dan kemudian menetapkan bahwa bunga bank haram hukumnya sehingga kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Para ulama saat itu mengundang para ekonom dan bankir untuk mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah dan bukan bunga.

Tahap kedua dimulai pada akhir tahun 1960-an. Pada tahap ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Analisis ekonomi terhadap larangan riba dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga

⁸⁵ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, PINBUK, Jakarta, hal. 1


⁸⁶ Khursid Ahmad, dalam Kajian Teoritis Perbankan Syariah oleh Marsudi, <http://mei-azzahra.com/2010/02/07/kajian-teoritis-perbankan-syariah/>, (25 Februari 2010)

telah dilakukan. Mulailah pemikiran tentang adanya lembaga tanpa mengandung unsur *riba*.

Tahap ketiga, ditandai dengan adanya upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan **lembaga keuangan non-riba** baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah, dan **tahap keempat**, ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih intensif untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat

Kedudukan perbankan syariah faktanya masih berkonsentrasi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang berkedudukan di perkotaan. Sementara, umat Muslim yang berada di pedesaan dan memiliki usaha yang relatif kecil tidak terjangkau dengan lembaga tersebut. Walaupun pada masa ini banyak berdiri bank Islam di tanah air, namun kaum Muslim di pedesaan tetap saja belum mendapatkan akses terhadap fasilitas yang diberikan perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut, dikembangkanlah lembaga keuangan syariah yang dapat melayani sektor masyarakat tersebut, antara lain Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT). Berikut disajikan dalam bentuk skema, dasar pelaksanaan hukum Islam secara umum serta kegiatan dalam lingkup *muamalah* di Indonesia.

Dasar Pelaksanaan Syariah Islam di Indonesia



Skema 1

(Sumber :Bahan Sekunder, diolah)



2. Peran Lembaga Keuangan Syariah Mikro Dalam Pembangunan Nasional

Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan Adam Smith, seorang filsuf asal Skotlandia dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* memberikan dampak besar terhadap perkembangan dalam bidang ekonomi. Peran pemerintah yang dibatasi dan pemberian kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk berkembang merupakan inti dari sistem ekonomi Liberal atau yang dikenal dengan pasar bebas. Kutipan yang menarik dalam buku tersebut :

“People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices. It is impossible indeed to prevent such meetings, by any law which either could be executed, or would be consistent with liberty and justice. But though the law cannot hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies; much less to render them necessary”.

Adam Smith meyakini bahwa dengan sistem yang digagasnya akan tercipta kesejahteraan dalam suatu negara (*wealth of nation*). Sejarah telah mencatat, perkembangan pesat yang dicapai dengan sistem liberal ini bukanlah impian belaka. Ekonomi negara-negara Barat selama periode 150-an tahun, sejak akhir abad ke 18 sampai awal abad ke 20, memang menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi sangat pesat, yang di iringi dengan tingkat harga-harga yang bergerak relatif stabil⁸⁷. Pada tahun 1929, sistem ini mendapatkan ujian, ekonomi dunia mengalami *great depression*, dan ternyata terbukti sistem ini memiliki kelemahan. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, para pelaku ekonomi banyak melakukan praktek yang menguntungkan diri sendiri. Akibatnya Pertumbuhan ekonomi seakan berhenti,

⁸⁷Anonymous, *Smith, Keynes, dan Boediono*.
<http://www.hupelita.com/cetakartikel.php?id=73923>. (27 Januari 2010)

pengangguran merajalela di mana-mana, dan kemiskinan merebak di seluruh dunia, namun paham ini terus disempurnakan dan dikembangkan secara sistematis, yang pada akhirnya paham neoliberal ini makin berkembang setelah terjadi krisis ekonomi di negara-negara besar Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, dan Mexico, pada sekitar dekade 1980 dan 1990-an⁸⁸. Pula sejak runtuhnya ideologi komunis di awal dekade 1990-an, liberalisme seakan-akan menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang terbaik.

Usaha untuk menanamkan paham ini begitu gencar dilakukan. Tidak lagi menggunakan cara lama yakni penjajahan, jalur politis dimanfaatkan secara penuh untuk menyebarkan sistem ini. Sistem ekonomi Liberal merupakan perpanjangan dari kepentingan sistem Kapitalis. Kapitalis⁸⁹ berasal dari kata dasar 'kapital', yang berarti modal. Berdasarkan itulah mengapa sistem Kapitalis merupakan sistem dimana pemilik modal besar dapat mengendalikan ekonomi dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Peran dari negara dalam kegiatan ekonomi diminimalisasi bahkan sampai dihapuskan agar tercipta iklim persaingan pasar bebas. Intinya, siapa yang memiliki modal, dialah yang menjadi penguasa.

Berdasarkan hal tersebut, negara-negara barat berusaha memasukkan sistem ini secara sistematis kedalam sistem negara-negara lain, yang secara otomatis menyebabkan penguasaan sektor ekonomi. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari ide kapitalisme dan liberalisme, pemilik modal besar (negara maju barat) menguasai yang tidak/ memiliki modal kecil (negara-negara berkembang). Telah disebut diatas, jalur yang digunakan tidak lagi cara

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kapitalis diartikan sebagai kaum bermodal; orang yg bermodal besar; golongan atau orang yg sangat kaya

kuno, namun telah menggunakan jalur politis. Pada kasus Indonesia, dengan disetujuinya perjanjian dalam bidang perdagangan internasional yaitu *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT) yang didalamnya memuat persetujuan melaksanakan sistem perdagangan pasar bebas sebagai konsekuensi menjadi anggota World Trade Organisation (WTO). Indonesia 'mau tidak mau' harus menuhinya sebab jika Indonesia tidak menyetujuinya secara otomatis dianggap keluar dari WTO. Menjadi anggota WTO maupun tidak bukan menjadi masalah, namun konsekuensi yang ditimbulkan sangatlah berbahaya. Indonesia akan dikucilkan dari kegiatan perdagangan Internasional, yang mana dengan sendirinya kegiatan ekspor dan impor Indonesia akan terhenti.

Sejak tahun 1990 negara negara Asia secara sistematis didesak untuk melakukan Liberalisme. *Short Term*, sistem ini 'seakan-akan' berhasil. Pengaruh positif deregulasi ekonomi selama periode ini terbukti dengan tingginya laju pertumbuhan perkapita rata-rata lebih dari 6% per tahun. Studi terakhir dari Michael Sarel dari IMF, "*Growth and Productivity in ASEAN Countries, August, 1997*", menunjukkan bahwa 43% dari laju pertumbuhan PDB per kapita Indonesia dalam periode 1991-1996 disumbangkan oleh pertumbuhan *Total Factor Productivity* (TFP) yang menunjukkan perbaikan tingkat efisiensi nasional⁹⁰.

Perkembangan tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 1997, Asia mengalami krisis keuangan. Salah satunya Finance one, perusahaan keuangan terbesar di Thailand bangkrut. Ini menimbulkan pengaruh yang tidak kecil,

⁹⁰ Mohammad Ikhsan. "*Tarik Tambang*" *Teknokrat*. Tempo. Edisi 33/02 - 18/Okt/1997.

krisis ini mempengaruhi bursa saham dan mata uang dan beberapa aset lainnya di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Perusahaan Manufaktur dan perusahaan yang Go Public di pasar modal mengalami dampak yang signifikan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga *insolvent* atau bangkrut.

Pengalaman ini tidak membuat Indonesia mengambil pelajaran, Indonesia tetap menganut sistem ekonomi liberal, Buktinya dapat dilihat dari Privatisasi BUMN dalam Undang-undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN, kemudian disahkannya Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai syarat pemberian dana pinjaman oleh IMF, Disahkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai legalisasi lalu lintas modal yang bebas dan kebebasan berinvestasi sebagai dukungan terhadap pasar bebas.

Sistem ini semakin terlihat kelemahannya, pada tahun 2007-2008 Indonesia kembali terkena krisis keuangan, kali ini tidak hanya bersifat lokal didaerah Asia saja, namun mengenai seluruh dunia (*global*) karena yang menjadi sebab adalah runtuhnya ekonomi Amerika yang diketahui sebagai pusat ekonomi dunia. Dampaknya, Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh mencapai 6,1% pada tahun 2008 atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3%, Neraca Pembayaran Indonesia mencatatkan defisit sebesar US\$ 2,2 miliar pada tahun 2008, Kurs Rupiah melemah menjadi Rp 11.711,- per USD pada bulan November 2008⁹¹.

⁹¹Ibnu Purna *et al.* *Perekonomian Indonesia Tahun 2008 Tengah Krisis Keuangan Global*, 2009 (online), www.setneg.go.id. (29 Januari 2010)

Liberalisasi dalam sistem kapital ini ditandai dengan di kuasanya kegiatan perekonomian oleh *giant corporation* (perusahaan raksasa). Namun terbukti bahwa dengan adanya 2 krisis yang menimpa, perusahaan raksasa terbukti tidak dapat bertahan. Finance one, perusahaan keuangan terbesar di Thailand bangkrut pada krisis tahun 1997, Lehman Brothers sebagai pialang utama dalam pasar sekuritas perbendaharaan negara Amerika Serikat bangkrut, Perusahaan Asuransi terbesar dunia *American International Group* (AIG) dan perusahaan sekuritas raksasa Merrill Lynch mengalami depresi berat, semuanya terjadi pada krisis 2008. Ketika usaha ekonomi korporasi diterpa krisis seperti sekarang ini, usaha kecil tampil sebagai pahlawan untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat⁹².

Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Disaat perusahaan besar sedang berusaha untuk mengatasi keterpurukan, sektor usaha mikro tetap menggerakkan roda perekonomian. Para pedagang di Pasar tradisional tetap berjualan, pedagang makanan tetap menjajakan dagangannya, pengerajin batik didaerah tetap berproduksi, *Tour Guide* pun tetap memberikan pelayanan. Berikut sedikit dijelaskan beberapa kelebihan lain yang ditawarkan oleh usaha mikro

Pertama, penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Data menunjukkan, Jumlah Usaha mikro pada tahun 2008 sebanyak 51.217.880 Unit⁹³ atau 99,94% dari jumlah sektor usaha di Indonesia. Data lain

⁹² Muhammad 2, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 32

⁹³ Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006 – 2008. Depaetemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

menunjukkan, jumlah tenaga kerja Usaha Mikro mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.⁹⁴

Kedua, memacu peningkatan tingkat ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB)⁹⁵ Indonesia tahun 2007 tumbuh sebesar 6,3 persen terhadap tahun 2006. Bila dirinci menurut skala usaha, pertumbuhan PDB Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 6,4%. Dibandingkan tahun 2006 pertumbuhan PDB UMKM hanya 5,7%. Selain itu, Pada tahun 2007 total nilai PDB Indonesia mencapai Rp 3.957,4 triliun, dimana UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp 2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia⁹⁶. Faktanya, posisi strategis UMKM sebagai faktor pendukung pembangunan nasional ini mendapatkan beberapa hambatan.

Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. Namun, kegiatan Usaha Mikro sepertinya mengalami hambatan yuridis. Berikut analisa berupa aspek yang menjadi penghambat usaha mikro untuk berkembang

Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang pada pokoknya memiliki fungsi iintermediasi keuangan. Hal ini tersirat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP) yang menyebutkan bahwa 'Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

⁹⁴ Badan Pusat Statistik, Perkembangan Indikator Makro Ukm Tahun 2008 NO. 28/05/TH XI, 30 Mei 2008

⁹⁵ Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu ukuran untuk menentukan Pendapatan Nasional

⁹⁶ *op.cit*

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak'. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa lembaga bank dalam kegiatan ekonomi bertugas untuk menjembatani antara masyarakat yang minus dana dengan masyarakat yang surplus dana. Sehingga terjadilah suatu stimulus agar roda perekonomian tetap bergerak. Namun, pada praktiknya banyak rakyat miskin yang tidak memiliki akses pinjaman kepada bank.

Praktik perbankan konvensional yang mensyaratkan pinjaman yang *bankable* dalam arti memiliki *collateral* serta adanya usaha yang *feasible* secara komersial, semakin membuat tersudutnya masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi ekonominya⁹⁷. Tuntutan bank untuk tersedianya jaminan atau dalam istilah perbankan disebut dengan agunan, tentu Usaha Mikro sulit memenuhi persyaratan jaminan yang sesuai dengan nilai pinjaman. sehingga kebutuhan Usaha Mikro akan modal terbentur dengan regulasi perbankan yang kaku.

Sebab lain yang menghambat berkembangnya usaha mikro adalah ketidaktersediaan SDM yang memadai. Kurangnya pengetahuan tentang manajemen perusahaan, baik manajemen pemasaran, manajemen pengelolaan perusahaan seperti kurangnya wawasan wirausaha menjadi salah satu faktor terhambatnya perkembangan usaha mikro. Sebanyak $\pm 70\%$ ⁹⁸ UMKM tidak terlayani oleh bank dan lembaga keuangan karena keterbatasan akses dan pemahaman.

⁹⁷ Levi Lana, Problematika kegiatan Microfinance di Indonesia Suatu Telaah Yuridis. *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 28 no 4, Yayasan pengembangan hukum Bisnis, Jakarta, 2009, hal.59

⁹⁸ Budiarjo Suhodo, *Memberdayakan Usaha Mikro Melalui Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro*, Makalah disampaikan dalam Kuliah Informal Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh BRIVITIES CIES – FORSTILLING FE Universitas Brawijaya, Malang, 8 November 2005, hal 2

Besarnya komposisi usaha mikro dan rendahnya penyerapan pinjaman pada usaha mikro, menyebabkan munculnya sebuah lembaga yang ditujukan khusus untuk menangani permasalahan tersebut, lembaga tersebut disebut dengan lembaga keuangan mikro (LKM) atau dalam bahasa Inggris dipadankan dengan *microfinance*.

Melihat perkembangan di Indonesia, kegiatan *microfinance* baru mulai secara resmi dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2005, bertepatan dengan *International Year of Microfinance* tahun oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), namun sejatinya kegiatan *microfinance* di Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad, yang ditandai dengan berdirinya Bank Pedesaan untuk pertama kalinya pada tahun 1895⁹⁹. Sebelum dibahas bagaimana LKM atau *microfinance* dapat mengatasi permasalahan dalam usaha mikro, perlu sedikit dibahas mengenai LKM itu sendiri.

Disebutkan dalam Undang-Undang UMKM, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang kemudian dijelaskan kembali bahwa) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah). Dengan memiliki jumlah kekayaan bersih maksimal hanya Rp. 50.000.000, tentu usaha yang termasuk dalam kelompok ini terbentur dengan regulasi pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan formal seperti Bank. disebutkan pula bahwa UKM merupakan unit usaha terkecil dari

⁹⁹ *Ibid*

kegiatan ekonomi, sehingga penggiatnya pun dapat dikatakan kurang memiliki pengetahuan untuk pengembangan usaha. Jika dianalisa, kebutuhan yang tampak dalam Usaha mikro adalah (i) kebutuhan pinjaman dalam jumlah yang sesuai tanpa agunan dan persyaratan formal, (ii) mekanisme pengembalian yang mudah dan sesuai kesepakatan (iii) pendampingan sehingga dalam pengelolaan usahanya, pengusaha mikro tersebut mendapat tempat untuk sewaktu waktu berkonsultasi. Dengan karakternya yang mudah *fleksibel* dan adanya keterlibatan langsung dengan pelaku usaha, *microfinance* menjawab tantangan mengatasi permasalahan usaha mikro yang tentu tidak dapat dilakukan oleh lembaga keuangan formal seperti Bank.

Bank Indonesia membedakan LKM menjadi yang berwujud bank serta non bank. Berdasarkan kategori tersebut, yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), *credit union*, dll¹⁰⁰.

Penelitian kali ini lebih memfokuskan kepada lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah sehingga analisa berikut akan dikaitkan seputar Baitul Maal wat Tamwil

Digambarkan diatas, usaha besar yang didukung oleh lembaga keuangan konvensional runtuh seketika saat terjadi krisis global. Lembaga keuangan konvensional harus diselamatkan melalui mekanisme Bantuan

¹⁰⁰ Setyo Budiantoro., *Ruu Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan Dari Masyarakat (online)*, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_20/artikel_6.htm. 2003, (27 oktober 2009)

Likuiditas Bank Indonesia. Dana sebesar Rp144,54 triliun dari BI tidak satupun mengalir untuk membantu Bank Muamalat yang pada saat itu merupakan satu satunya Bank Syariah di Indonesia. Kalangan praktisi ekonomi, khususnya perbankan melihat resistensi perbankan Syariah dan potensi pasar Indonesia mulai mempertimbangkan sistem ini sebagai alternatif.

Sejalan dengan kebutuhan usaha mikro terhadap LKM dan sistem syariah yang terbukti memiliki resistensi tinggi maka berikut akan dianalisa bagaimana Baitul Maal Wat Tamwil sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

3. Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

Bank Indonesia sebagai lembaga otonom tertinggi dalam perbankan tentu terkait dengan adanya BMT. Berdasarkan data yang diperoleh, Bank Indonesia mengklasifikasikan BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang berwujud non-bank. BMT memiliki karakteristik yang sesuai dengan LKM. Berikut akan dijelaskan karakteristik BMT sebagai sebuah LKM.

a. Karakteristik Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Banyak pendapat yang memberikan karakteristik sebuah LKM. Setidaknya dalam kegiatan *microfinance* terdapat 3 (tiga) elemen penting yaitu (i) *microfinance* merupakan sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat (*empowering system movement*), (ii) masyarakat yang dilayani

oleh *microfinance* adalah masyarakat miskin yang memiliki potensi ekonomi (*economically active poor*) dan (iii) layanan jasa keuangan dalam *microfinance* mencakup pinjaman, simpanan dan asuransi¹⁰¹.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Budiarjo Suhodo¹⁰² menyebutkan, LKM yang dapat memerankan fungsi intermediasi tersebut setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(1) Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat Indonesia yang sudah berjalan sejak lama menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. Kredit mikro merupakan salah satu aktivitas lembaga keuangan mikro dalam melayani para pengusaha mikro. Beragamnya pelayanan keuangan yang diberikan karena memang keuangan mikro didesain tidak dari prinsip dan metode perbankan modern (pinjaman yang *bankable* dalam arti memiliki *collateral* serta adanya usaha yang *feasible* secara komersial), akan tetapi didesain dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil rakyat yang dilayani.

(2) Melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang karena melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada karena keuangan mikro memiliki karakteristik khas yang dimiliki dengan sendirinya akan meninggalkan konstituen keuangan mikro yaitu rakyat miskin

¹⁰¹ *Op.cit*

¹⁰² Budiarjo Suhodo, *op.cit.* hal.3

(3) **Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel.** Sebagai konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel, dan

(4) **Keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.** Akses yang mudah menjadi salah satu syarat keberadaan LKM, tidak hanya akses terhadap pembiayaan namun pula akses lokasi yang mudah dan terjangkau. Berbagai karakteristik yang disebutkan tersebut pada intinya menuju pada tujuan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan bagi usaha kecil.

Bank Indonesia menggolongkan BMT sebagai salah satu LKM yang berdasar atas syariah. Penggolongan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan, salah satunya adalah kesesuaian karakteristik. BMT memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan yang melayani kebutuhan akses masyarakat yang tidak terjangkau lembaga keuangan formal tersebut. BMT mempunyai karakteristik: (1) merakyat, (2) sesuai dengan ritme kehidupan sehari-hari/ *fleksible*, (3) menggunakan prosedur yang sederhana/tidak sarat aturan, (4) pelayanannya cepat, (5) berada ditengah-tengah masyarakat yang memerlukan, dan (6) tumbuh dari kebutuhan masyarakat¹⁰³. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, BMT menghindari dari unsur riba sehingga karakter ‘berdasarkan prinsip syariah’ harus pula di cantumkan. Melihat karakteristik keduanya (LKM dan BMT) yang sesuai dan dengan tujuan

¹⁰³ *ibid*

yang sama, dapat disimpulkan bahwa *BMT dapat diklasifikasikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro.*

Berdasarkan analisa diatas, sebuah BMT sebagai LKM menjalankan fungsi sebagai sebuah lembaga intermediasi layaknya Bank, yang mana kegiatannya dalam ruang lingkup menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit. Dewasa ini, belum ada peraturan yang mengakomodasi LKM (Khususnya BMT) sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan.

4. Kedudukan Hukum BMT Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan Di Indonesia

Semangat memajukan ekonomi rakyat timbul dari berbagai kalangan, baik dari praktisi ekonomi, sampai masyarakat pun turut memberikan sumbangsuhnya dalam perngembangan ekonomi rakyat. Ditinjau dari segi sejarah, para pemimpin Islam telah melakukan segala upaya untuk mendudukan Hukum Islam sebagai salah satu Sumber hukum Positif di Indonesia. Usaha tersebut bukan tanpa hasil, hukum Islam telah memasuki segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Tidak terkecuali kehidupan ekonomi.

Bahasan terdahulu telah memberikan gambaran perbedaan sistem yang digunakan dalam ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Jika disimpulkan, bahwa ekonomi syariah menghindarkan diri dari hal hal yang dilarang oleh ketentuan syariat agama Islam, salah satunya riba. Riba merupakan suatu penambahan dari jumlah tertentu yang mana hukumnya

haram. Untuk menghindari unsur riba tersebut, kegiatan dalam ekonomi Islam menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini menjunjung tinggi nilai keadilan, karena masing-masing pihak mendapatkan proporsi yang sama dalam pertanggungjawaban risiko. Sumbangsih sistem hukum Islam dalam kehidupan ekonomi adalah dengan munculnya suatu lembaga keuangan baik formal maupun non formal sebagai penggerak roda perekonomian. Contohnya antara lain, Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil. Telah disinggung di atas, terdapat pertanyaan apakah regulasi perbankan dapat mengatasi problematika BMT sebagai sebuah LKM yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Permasalahan pertama yang timbul adalah bagaimanakah kedudukan BMT didalam hukum, yang diketahui bahwa lembaga ini menjalankan fungsi intermediasi layaknya Bank.

Secara umum, Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi harus mengacu kepada Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang perbankan. Ketentuan yang perlu dicermati adalah *Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri*¹⁰⁴. Ketentuan ini menunjukkan bahwa siapapun yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia, yang dapat ditafsirkan lebih lanjut bahwa hanya Bank

¹⁰⁴ Pasal 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang dapat menghimpun dari masyarakat. Akibatnya, ketiadaan peraturan Perundang Undangan yang khusus diperuntukkan untuk BMT maupun LKM secara umum dapat menimbulkan risiko sanksi pidana sebagai mana disebutkan dalam pasal 46 UU No. 10 tahun 1998. Pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) merupakan sanksi yang dibebankan bagi pihak manapun yang melanggar ketentuan penghimpunan dana tersebut.

Kegiatan penarikan dana dalam bentuk simpanan tidak berarti tertutup bagi lembaga lain selain bank, dalam ketentuan pasal 16 disebutkan bahwa penarikan dana dalam bentuk simpanan diperbolehkan asalkan diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Berikut akan disajikan beberapa data penunjang yang menunjukkan gambaran umum kelembagaan dalam praktek di Inonesia dua Baitul Maal wat Tamwil, yaitu BMT-MMU Sidogiri Pasuruan dan BMT-ASSA'ADAH Malang. Data tersebut akan dijadikan dasar acuan analisa kedudukan hukum dari BMT secara umum.

a. Analisis Kelembagan Baitul Maal wat Tamwil Dalam Praktek Di Indonesia

Pada bahasan berikut, disajikan data dan fakta kedudukan kelembagaan BMT di Indonesia. Pertama akan dijelaskan mengenai kelembagaan BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. Sejak tahun 1961 Sa'doellah

Nawawie, yang pada saat itu merupakan penanggung jawab dan ketua Pengurus Pondok pesantren Sidogiri merintis berdirinya koperasi sebagai wadah untuk belajar wirausaha dan kemandirian. Kedai dan warung kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari para santri. Sejak saat itulah, usaha ini berkembang pesat dan akhirnya berdirilah Koperasi yang disebut dengan 'Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Sidogiri' yang mendapatkan status Badan Hukumnya pada 15 Juli 1997 dengan nomor 441/BH/KWK.13/VII/1997. Keberhasilan Kopontren Sidogiri tersebut menandai kebangkitan ekonomi syariah khususnya di daerah sekitar. Dasar prinsip operasional Kopontren Sidogiri ini mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 1992. Koperasi ini murni mengaplikasikan ketentuan Perkoperasian didalamnya atau dengan kata lain walaupun berasal dari lingkungan yang agamis Kopontren ini tetap berlandaskan asas Koperasi (gotong royong, kekeluargaan dan pengembangan kesejahteraan anggota) serta dasar pengaturan operasional perkoperasian (contoh : prinsip dari anggota untuk anggota yang merupakan gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat, pembagian SHU dengan porsi yang adil. dll.). mengenai Kopontren tidak akan dijabarkan lebih lanjut karena fokus bahasan akan lebih kepada lembaga BMT.

Setelah sukses dengan Kopontren Sidogiri, pada pertengahan tahun 1997 pengurus Kopontren memprakarsai berdirinya usaha simpan pinjam dengan nama *Baitul Mall wat Tamwil Mursalal lil Ummah* (BMT MMU). Latar belakang berdirinya BMT MMU ini adalah adanya keprihatinan terhadap *rentener* yang dekat dengan praktik ekonomi riba. Usaha ini terbukti

sangat sukses, hanya dalam kurun waktu 7 tahun sejak didirikan, omzet bisnis syariah yang dikelola oleh BMT MMU telah mencapai Rp. 42 Miliar¹⁰⁵.

Untuk BMT MMU, merupakan sebuah LKMS¹⁰⁶ yang mendapatkan legalitas berupa badan hukum koperasi dengan nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. Selain mendapatkan status badan hukum sebagai Koperasi, BMT MMU mendapatkan pula beberapa dokumen yang terkait dengan kegiatan usahanya, yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 13252600099, Tanda Daftar Usaha Perdagangan nomor 133/13.25/UP/IX/98 dan NPWP nomor 1-718-668.5-624. Usaha yang dilakukan Koperasi BMT MMU Sidogiri meliputi (i) Simpan Pinjam pola syariah (ii) Industri rumah tangga (*home industry*) produksi roti, (iii) toko dan perdagangan umum, dan (iv) Sektor jasa penggilingan padi.

Dapat dilihat bahwa berdasarkan data yang diperoleh, BMT-MMU Sidogiri diklasifikasikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro syariah namun mendapatkan penetapan badan hukum sebagai koperasi. Dalam Undang-Undang Perkoperasian disebutkan syarat-syarat untuk memperoleh penetapan sebagai badan hukum koperasi, antara lain :

- a) Dibentuk oleh minimal 20 orang¹⁰⁷ (untuk koperasi primer¹⁰⁸)
- b) Adanya akta pendirian yang memuat anggaran dasar¹⁰⁹
- c) Mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang didasarkan atas akta pendirian

¹⁰⁵ Mokh. Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi syariah di Pesantren*, Cipta Pustaka Utama, Pasuruan, 2004. Hal 14

¹⁰⁶ *Ibid.* hal 40

¹⁰⁷ Lihat pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian


¹⁰⁸ Koperasi primer Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

¹⁰⁹ Lihat pasal 7 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian

Terkait dengan syarat tersebut, BMT-MMU Sidogiri mendapatkan badan hukum koperasi karena telah memenuhi persyaratan teknis tersebut, yang mana anggota koperasi berjumlah 348 orang, dibuatnya anggaran dasar yang didalamnya telah memuat unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 8 UU Perkoperasian, serta mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang (kantor dinas koperasi) pada tanggal 4 September 1997. Selain pendiriannya, kepengurusan BMT-MMU Sidogiri sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang mana perangkat organisasi Koperasi BMT MMU ini terdiri dari (i). Rapat Anggota, (ii)Pengurus dan (iii) Pengawas.

Rapat Anggota merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam lembaga koperasi. Anggota Koperasi BMT MMU terdiri dari dua macam, yakni anggota biasa dan anggota luar biasa. Perbedaan diantara keduanya adalah anggota luar biasa tidak diberi kewenangan untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Kedua, Pengurus dalam Koperasi diangkat oleh anggota (biasa) yang menjadi bagian dalam Rapat Anggota. Anggota pengurus terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dan terakhir adalah pengawas. Fungsi utama dari pengawas disini adalah melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan bulanan oleh manager dan jika ditemukan kejanggalan maka pengawas berhak untuk menindaklanjutinya. Berikut digambarkan struktur organisasi BMT-MMU Sidogiri :

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI BMT MMU SIDOGIRI



Skema 2
(Sumber : Mokh. Saiful Bakhri, *op.cit*)

Dari paparan diatas, BMT-MMU Sidogiri telah mendapatkan legalitas badan hukum Koperasi. Pemberian pengesahan atas badan hukum ini telah berdasarkan atas pemenuhan syarat-syarat teknis pendirian sebuah Koperasi. Analisa lebih lanjut mengenai badan hukum Koperasi bagi BMT akan dibahas dalam sub bab berikutnya. Sebagai pembanding, akan disajikan aspek kelembagaan dari BMT ASSA' ADAH Malang.

Kelembagaan BMT Assa'adah

Aspek	Keterangan
Legalitas Badan Hukum	lembaga keuangan dengan Badan Hukum Koperasi Syariah No. 165/PAD/KDK13.32/12/V/1999
Organ Lembaga	Terdiri atas : Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas
Kegiatan	Menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk Anggota
Prinsip Operasional	Berdasarkan prinsip syariah

Tabel. 2

(sumber : Hendri Silvani, , 9801010112, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Studi di BMT Assa'adah Malang, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, 2003, diolah)

Data tersebut diatas sesuai dengan Pasal 6, 7, 21, dan pasal 44 UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Didapatkannya legalitas berupa Badan Hukum Koperasi maka setidaknya harus memenuhi (i) syarat minimal anggota pembetulan Koperasi (pasal 6) (ii) berdasarkan akta pendirian yang memuat anggaran dasar; Pasal 21 mengatur bahwa sebuah koperasi harus terdiri dari 3 organ, antara lain rapat anggota, pengurus, dan pengawas; dan pasal 44 mengatur bahwa salah satu kegiatan Koperasi adalah melakukan penyimpanan dan penyaluran dana kepada dan dari anggota. Hal ini tidak bertentangan dengan pasal 16 UU 10/98 tentang perbankan karena didalam pasal tersebut terdapat pengecualian terhadap fungsi intermediasi yang dilakukan lembaga lain yang diatur dalam UU lain, dalam hal ini UU 25/92 tentang perkoperasian. Data tersebut menunjukkan, bahwa secara *de jure* baik BMT-MMU Sidogirid maupu BMT Assa'adah sah sebagai Koperasi.

Berdasarkan data tersebut diatas, dewasa ini lembaga BMT sebagian besar telah berbentuk Badan Hukum Koperasi. Jika dilihat secara umum, bukan permasalahan ketika BMT sudah berbentuk Koperasi. Undang Undang No 25 tahun 1992 Pasal 44 menyebutkan *Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk (a) anggota Koperasi yang bersangkutan, (b) Koperasi lain dan/atau anggotanya*. Sesuai dengan yang disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, Koperasi diberikan izin untuk menarik dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman.

Dukungan dari pemerintah diwujudkan dalam bentuk pengeluaran kebijakan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/39/PBI/2005 Tentang Pemberian bantuan teknis Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan Menengah. Didalamnya menegaskan dukungan Bank Indonesia dalam bentuk pelatihan dan bantuan informasi yang salah satu sarannya adalah Lembaga Pembiayaan UMKM. Selain itu dasar operasional BMT antara lain, Implementasi akad murabahah khususnya dalam praktik BMT secara teknis dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dan untuk penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan dapat dibaca dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Peraturan lain yang dijadikan dasar operasional BMT adalah

Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Selain adanya norma yang berupa peraturan pelaksanaan tersebut, BMT dibangun dan dikembangkan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang merupakan badan pekerja dari YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil). Seiring dengan perkembangan keberadaan BMT, PINBUK tidak lagi menjadi satu-satunya perintis dan pendukung pendiriannya. lembaga keislaman juga mengambil peran mereka dalam memunculkan BMT-BMT baru. Ormas itu antara lain ICMI, MUI, NU dan Muhammadiyah.¹¹⁰

Peraturan peraturan tersebut hanyalah memberikan prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam operasional lembaga BMT, bukan memberikan kedudukan hukum yang jelas kepada BMT.

b. Kajian Badan Hukum Koperasi Bagi BMT

Konsep lembaga tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun, jika yang dimaksud lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka semua lembaga itu disebut secara jelas¹¹¹. Islam membebaskan pemeluknya untuk memberi penafsiran terhadap syariat agama demi menemukan bentuk lembaga, baik berupa badan usaha, asuransi, bank, pengumpul zakat dll.

Pada awalnya, lembaga keuangan tersebut sebagai individu yang melakukan kegiatan ekonomi (jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha) dengan pihak lain. dalam *fiqih* lembaga ini disebut dengan istilah

¹¹⁰ Muhammad (Ed), *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelenahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonisia,2006), hal 144-148.

¹¹¹ Muhammad 3, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKP, Yogyakarta, 2002, Hal 21

“syakhsyiyah i'tibariyyah” atau “syakhsyiyah ma'nawiyyah”¹¹². prinsip lembaga tersebar dalam ayat ayat Al Qur'an, diantaranya adalah:

a) Kepercayaan/amanah (*trust*)

QS. Al Baqarah : 283

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu **mempercayai** sebagian yang lain, maka hendaklah yang **dipercayai itu menunaikan amanatnya** (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

b) Keadilan dan Kejujuran

QS. Al. Maa'idah : 8

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang **selalu menegakkan (kebenaran)** karena Allah, menjadi saksi dengan **adil**. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. **Berlaku adillah**, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

c) Manajerial yang berdasarkan hierarki (sistematis)

QS. As-Shaff : 4

*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam **barisan yang teratur** seakan-akan mereka seperti suatu **bangunan** yang tersusun kokoh.*

d) Manfaat bagi seluruh umat manusia

QS. Al Israa' : 82

*Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi **penawar dan rahmat** bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian*

¹¹² Ibid. hal 22

Berjalan baiknya sebuah lembaga tergantung pada sejauh mana organ didalamnya memegang teguh prinsip prinsip dasar lembaganya. Diibaratkan sebuah negara, yang mana terdapat pemerintah yang harus memegang teguh konstitusi/ dasar falsafah negara demi menacapi tujuan bersama, begitu pula sebuah lembaga, yang dijalankan oleh organ organnya berdasarkan prinsip-prinsip agar tercapainya kemajuan lembaga.

Ayat-ayat tersebut diatas menunjukkan secara implisit prinsip prinsip menjalankan sebuah lembaga yang Islami. *Amanah*, adil, jujur, sistematis dan bermanfaat bagi semua merupakan unsur penting dalam sebuah lembaga. Al Qur'an tidak memberikan pengaturan mengenai bentuk lembaga namun lebih kepada pemberian prinsip prinsip dasar lembaga tersebut. Disebutkan pula oleh Muhammad¹¹³, bahwa penekanan Al Qur'an terletak bukan pada bentuk lembaga yang merupakan bangunan dari sebuah fungsi, tetapi pada akhlak/ etika lembaga tersebut. Lembaga dalam Islam mengalami perkembangan, mulai dari zaman Rasullulah hingga zaman modern. Perkembangan tersebut digambarkan dalam bagan berikut :

¹¹³ *Ibid*

Perkembangan Lembaga Dalam Islam

Aspek	Zaman			
	Rasullulah	Khulafa Rasyidin	Dinasti-Dinasti	Modern
Perkembangan Lembaga	Mendirikan 'lembaga' persaudaraan antara para muhajirin dan kaum Anshar	didirikan Lembaga Permusyawaratan para sahabat untuk memilih pemimpin pengganti	Lembaga syuro digantikan dengan dinasti/ kerajaan	dihapuskan a istilah baitul mal
	Didirikannya lembaga penyimpanan yang disebut 'baitul mal'			didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal (<i>local saving bank</i>)
Fungsi Pemerintah sebagai Lembaga	Penertiban Pasar	munculnya <i>principle of reciprocity</i> (lembaga sebagai regulator)	baitul mal tidak hanya sebagai kebijakan fiskal, namun juga kebijakan moneter	lahirnya Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank)
	Pengawasan Harga Pasar			lahirnya lembaga pendukung, seperti asuransi, pasar modal, pembiayaan dll.
Etika/ Akhlak Lembaga	Mengharamkan Riba	Pengambilan keputusan dengan Musyawarah	Pengharaman riba menjadi fokus karena terdapat perkembangan ke arah negatif	mulai lunturnya prinsip-prinsip Islam dalam lembaga akibat dari pemikiran nasionalisme sekuler
	Keadilan	Tertib administrasi lembaga		
	Pelarangan Monopoli	Kesejahteraan bagi umat		
	Jujur, amanah, baik, dapat bekerja sama, tawakal, qona'ah, sabar dan tabah	Keadilan, ketelitian		

Tabel 3
(Sumber : bahan sekunder, diolah)

Hal penting yang perlu di cermati dalam sepanjang sejarah Islam, sejak jaman Rasullulah sampai Turki Usmani, adalah lembaga keuangan yang

pernah ada pada zaman itu hanyalah dimiliki pemerintah, sementara kegiatan bisnis dilakukan secara perorangan¹¹⁴. Kegiatan bisnis dalam Islam diatur dalam ranah hukum muamalah, yang memiliki prinsip bahwa selama tidak dilarang oleh syariat agama, maka diperbolehkan. Prinsip inilah yang mendasari perkembangan lembaga-lembaga berdasarkan prinsip Islam yang beorientasi bisnis/keuntungan.

Sejak diundangkannya UU No 10 Tahun 1998, secara kualitatif lembaga keuangan berdasar syariah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini didasari atas *'ijma* (musyawarah) para ahli ekonomi muslim bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syariah dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan. Untuk membahas lembaga, khususnya koperasi dalam Islam, terkait erat dengan *syirkah*

Tidak secara eksplisitnya pengaturan lembaga berbentuk badan usaha dicantumkan dalam sumber hukum Islam mengharuskan dilakukannya *ijtihad* dan *'ijma* terhadap prinsip-prinsip yang ada. Tercatun dalam bagan di atas berbagai karakteristik prinsip suatu perserikatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan/ tujuan komersial.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pada zaman Rasulullah dimana diturunkannya ayat mengenai riba belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah Individu-Individu¹¹⁵. Pendapat ini ditentang dengan argumen bahwa pada zaman Rasulullah telah ada Badan Hukum yang ditunjukkan dengan bukti bahwa pada zaman Romawi, Persia dan Yunani terdapat ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak

¹¹⁴ *Ibid*, hal 29

¹¹⁵ Ibrahim Hosen, Kajian tentang bunga Bank Menurut Hukum Islam dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.* hal 58

penguasa. Bukti lain bahwa badan hukum sering disebut dengan *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiyah* yang mana persekutuan ini sah dapat bertindak dan mewakili sebagai subyek hukum. latar belakang diaturnya suatu perserikatan sebagai suatu subyek hukum didasari atas kemungkinan ditimbulkannya kerugian yang lebih besar dari pada perseorangan.

Syirkah merupakan salah satu prinsip kegiatan muamalah dalam Islam. Sistem ini merupakan suatu sistem yang mengatur pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola modal. *syirkah* disebutkan dalam beberapa ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadist, antara lain :

a) QS. An Nisaa' : 12

'...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..'

b) QS Shaad : 24

'...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain..'

c) HR Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim¹¹⁶

'Dari Abu Hurairah, Rasullah saw. Bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'

Prinsip dasar dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan bentuk tertentu dari sebuah perserikatan, namun hanya digambarkan bahwa pada zaman tersebut telah ada suatu perkumpulan baik dalam kepemilikan harta, akibat dari pewarisan dan perserikatan yang berdasar atas suatu akad/perjanjian. Mudharabah dan Musyarakah merupakan bentuk produk

¹¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hal. 91

yang berdasarkan prinsip ini. Dalam hal suatu perserikatan musyarakah digunakan sebagai dasar terbentuknya suatu perseikatan. Oleh Muhammad Syafi'i Antonio¹¹⁷, *Musyarakah/ Al Musyarakah* dipadankan dengan *Partnership* atau *Project Financing Participation*.

Menurut sumbernya, *Al Musyarakah* dibedakan menjadi dua jenis, musyarakah kepemilikan dan musyarakah *akad* (kontrak/ perjanjian). musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih¹¹⁸. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju untuk menanam modal dan mendapatkan pembagian keuntungan dan kerugian. Kedua prinsip tersebut mirip dengan ketentuan yang ada didalam Ketentuan hukum Nasional, yang mana suatu perikatan terjadi karena undang undang (1352 – 1380 KUHPerduta) dan perikatan terjadi karena suatu perjanjian (1313 – 1319 KUHPerduta).

Suatu perserikatan tidak timbul karena suatu kepemilikan terhadap suatu benda, namun akibat dari kesepakatan antar pihak untuk melakukan kegiatan usaha dan sepakat untuk melakukan prinsip bagi hasil. Perserikatan yang demikian dapat dibagi menjadi empat jenis. Muhammad syafii Antonio, menyebutkan *Musyarakah Akad* terbagi menjadi : *al inan*, *al-mufawahah*, *al-a'maal*, *al wujuh* dan *al mudharabah*. Sedangkan An-Nabhani¹¹⁹ menyebutkan lima macam *syirkah* dalam Islam: yaitu: (1) *syirkah inân* (*syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi

¹¹⁷ *ibid*

¹¹⁸ *Ibid*.hal 92

¹¹⁹ An-Nabhani Taqiyuddin.. *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. Cetakan IV. Beirut: Darul Ummah, 1990, dikutip dari <http://www.khabarIslam.com/hukum-hukum-syirkah.html>. (17 Februari 2010)

kontribusi kerja ('amal) dan modal (*mâl*); (2) *syirkah abdan* (*syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ('amal), tanpa kontribusi modal (*mâl*). Dapat berupa kerja fisik maupun pikiran); (3) *syirkah mudhârabah* (*syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mâl*)); (4) *syirkah wujûh* (karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujûh*) seseorang di tengah masyarakat. biasanya antara orang yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis); dan (5) *syirkah mufâwadhah* (*syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula).

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan pada anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*)¹²⁰. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Koperasi dalam Islam sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing*.

Pendapat lain, Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *syirkah Mufawadhoh*¹²¹. Perbedaan pendapat ini wajar adanya, karena telah berulang kali disebut diatas bahwa dalam Hukum Islam tidak diatur lembaga secara fisik namun hanya prinsip-prinsip utama,

¹²⁰ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Mashun, Sidoarjo, 2009, hal. 15

¹²¹ *ibid*

sedangkan prinsip-prinsip tersebut berasal dari sumber hukum yang memiliki banyak tafsiran. Menurut penulis, Koperasi dalam Islam lebih condong dan sesuai dengan prinsip *syirkah mufawadoh*, karena didalam koperasi terkandung prinsip gotong royong (bekerja bersama) dan didalamnya tidak diperkenankan memasukkan modal lebih besar dari pada yang lain (berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan membatasi besarnya jumlah simpanan tidak lebih dari Rp.25.000.000) sehingga tidak terdapat ketimpangan antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, Terdapat kesamaan antara *syirkah Mufawadah* dengan *syirkah inan*. Keduanya menerapkan perserikatan yang masing-masing pihak harus berpartisipasi penuh baik dalam permodalan, maupun kerja fisik. Perbedaan terlihat pada pembagian keuntungan dan tanggung jawab pihak dalam perserikatan tersebut. *Syirkah Mufawadah* berdasar atas keadilan penuh sehingga memiliki prinsip kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing masing pihak, sedangkan *syirkah inan* mengatur bahwa keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal.

Terlihat dari karakteristik tersebut, Koperasi cenderung mirip dengan jenis *syirkah Mufawadah* yang mana adanya suatu tujuan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dalam koperasi diwujudkan dalam asas gotong royong yang didalamnya terkandung makna bahwa tidak diperkenankan terdapat suatu monopoli oleh seseorang pemilik modal. Dengan kata lain bahwa baik keuntungan maupun kerugian harus ditanggung bersama secara proporsional.

Nur S. Buchori¹²² menyebutkan beberapa landasan dasar koperasi dalam Islam tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ayat-ayat Al-Qur'anyang dikutip sebagai landasan dasar antara lain :

- a. Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja sama sebagai suatu keseluruhan tersirat dalam QS. Al Baqarah: 208

'Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata'

- b. Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral terkandung dalam QS. Al Maidah: 3

'pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'

- c. Bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sesuai norma dan moral Islam terkandung dalam QS Al Baqarah: 168

'hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.'

- d. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota didalam QS Al. Hujarat: 13

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu dari

¹²² Ibid.

seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”

- e. Pendistribusian kekayaan dan pendapatan yang merata sesuai dengan kontribusi anggotanya terkandung dalam QS. Al An'aam: 165

“dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya-Nya, dan sesungguhnya Dia maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Tidak menjadi suatu yang penting mengenai masalah termasuk kedalam jenis *syirkah* mana lembaga Koperasi. Terdapat hal yang lebih penting, yakni bahwa **lembaga sejenis Koperasi telah ada dan eksistensinya diakui dalam hukum Islam.**

Indonesia mengenal beberapa jenis badan usaha/ lembaga. Persekutuan perdata diatur dalam KUHPperdata pasal 1618, Firma diatur dalam pasal 16-35 KUHD, persekutuan Komanditer dalam Pasal 19-21 KUHD dan Perseroan Terbatas dalam pasal 36- 55 KUHD yang mana sejak disahkannya Undang Undang No.40 Tahun 2007 berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dan Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berbagai macam jenis badan usaha tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni badan usaha yang berbadan hukum seperti yayasan, BUMN,

PT dan Koperasi sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum contohnya adalah Persekutuan perdata, CV, dan Firma.

Banyak pendapat yang memberikan pengertian mengenai badan hukum. Menurut E. Utrecht, badan hukum merupakan tiap pendukung hak yang tidak berjiwa. Sementara itu, H. De Groot dan P.A. Stein mengatakan bahwa badan hukum adalah bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri (*zelfstandige drager van rechten en verplichtingen*) sebagaimana halnya dengan orang-orang pribadi (*natuurlijke persoon*)¹²³. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setidaknya suatu badan hukum memiliki (1) ada harta kekayaan yang terpisah, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) mempunyai kepentingan sendiri, dan (4) ada organisasi yang teratur¹²⁴.

BMT memiliki arti penting bagi pembangunan sistem ekonomi berbasis syariah yang berpedoman Al Qur'an, Hadist serta Ijtihat. Pemberdayaan usaha mikro, mengentaskan kemiskinan dengan pengembangan kewirausahaan membuat BMT sangat dibutuhkan dewasa ini, namun realitas keberadaannya ini masih belum selaras dengan tatanan hukum yang ada. Demi kebutuhan praktis, Koperasi dipilih hanya untuk mengantisipasi kemungkinan pengenaan sanksi pidana yang dicantumkan dalam pasal 16 UU 10 tahun 1998, bukan karena peraturan perundang undangan yang mengharuskan demikian.

Suatu mekanisme pengaturan dari hukum Islam, jika hukum suatu masalah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadist, maka

¹²³ Abdul Rahmat Budiono, *op.cit*, hal 60

¹²⁴ Ali ridho, Badan Hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf dalam Abdul Rachmat Budiono, *op.cit*, hal 63

penetapan hukumnya dapat dilakukan melalui ijtihad, Hal ini terjadi pula di dalam penetapan bentuk lembaga koperasi. Badan Hukum Koperasi sebagai payung hukum sementara bagi BMT. Menjadi pertanyaan, apakah koperasi dewasa ini (berdasar UU No 25 Tahun 1992) sesuai dengan prinsip prinsip syariat Islam.

Disimpulkan dari Undang-undang No 25 tahun 1992 bahwa Inti dari Koperasi antara lain :

- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi¹²⁵
- b. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang digunakan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan¹²⁶.
- c. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya¹²⁷
- d. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat¹²⁸
- e. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal¹²⁹

¹²⁵ Konsideran UU No 25 tahun 1992 Tentang perkoperasian

¹²⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹²⁷ Lihat Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹²⁸ Lihat Pasal 4 huruf b UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹²⁹ Lihat Pasal 5 ayat 1 huruf d UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Karakteristik koperasi tersebut menunjukkan beberapa kesesuaian dengan prinsip lembaga dalam Islam. Koperasi didirikan atas dasar kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi dengan tujuan demi kesejahteraan umum. Berdasarkan ajaran syariat, telah disebutkan prinsip utama adalah *Amanah*, adil, jujur, sistematis dan bermanfaat bagi seluruh umat. Prinsip ini sangat sesuai dengan prinsip dasar koperasi. Selain itu, dikedepankan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong dan musyawarah. Di dalam Islam kerjasama dan tolong menolong sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Maidah ayat 2 :

”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Syariat Islam sangat menganjurkan untuk bermusyawarah. Anjuran untuk bermusyawarah ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 59 :

“...Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu)...”

Ayat ini pula menjadi suatu dasar adanya unsur keadilan dalam Koperasi, yang ditunjukkan melalui musyawarah pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota sebagai organ tertinggi didalam Koperasi yang mana didalamnya terdiri atas anggota koperasi, dengan mekanisme yang demikian, masing-masing anggota memiliki suara yang sama didalam Rapat Anggota., namun, kesesuaian tersebut diikuti pula dengan beberapa dasar operasional koperasi yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pertama, Riba diharamkan dalam kegiatan muamalah, hal ini tercantum pada beberapa ayat Al Qur'an, salah satunya disebutkan dalam QS.

Al Baqarah : 275 yang menyebutkan

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Berdasarkan data yang diperoleh, dewasa ini BMT merupakan Koperasi yang melakukan kegiatan Simpan Pinjam, sehingga dasar peraturannya mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Didalam operasional Koperasi di Indonesia masih terkandung prinsip riba, yang mana pembagian keuntungan tidak didasarkan atas prinsip bagi hasil namun menggunakan instrumen bunga. Sebagai contoh, dalam penyaluran dana kepada anggota, Koperasi mengenakan penambahan dengan jumlah prosentase tertentu yang mana pembahan tersebut menjadi keuntungan Koperasi. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan prinsip Islam, yang mana mengharamkan riba dalam berbagai bentuknya (terdapat pendapat yang menyebutkan bunga sebagai salah satu bentuk *riba*). Walaupun diketahui bahwa pada akhirnya keuntungan Koperasi dikembalikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha kepada anggotanya, namun tetap tidak mencerminkan prinsip operasional yang berdasar syariat.

Kedua, Sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang latar belakang didirikannya untuk memberikan akses terhadap masyarakat yang tidak

terjangkau oleh pembiayaan yang disediakan oleh Bank, BMT harus dan mutlak memiliki prinsip kemanfaatan bagi seluruh masyarakat (sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Israa' ayat 82). Pasal 44 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota Koperasi yang bersangkutan (b) Koperasi lain dan/atau anggotanya.. adanya ketentuan ini menyebabkan Tujuan utama untuk melayani masyarakat khususnya yang tidak terjangkau oleh pembiayaan Bank tidak dapat tercapai, karena kegiatan penyimpanan dan penyaluran dana hanya dilakukan antar anggota. Hal ini merupakan sebuah kendala tersendiri.

Ketiga, pada faktanya, penyaluran dana dari BMT tidak murni disalurkan kepada anggotanya. Dapat terjadi penyaluran dana tersebut dilakukan kepada nasabah pembiayaan yang dicatat sebagai anggota. Walaupun disebut sebagai anggota, sejatinya tetaplah seorang nasabah karena setelah akad berakhir atau perjanjian telah dipenuhi, berakhir pula keanggotaannya. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam perkoperasian

Keempat, dalam koperasi lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota.¹³⁰ hal ini ditunjukkan bahwa pada koperasi tidak melihat peminjaman oleh anggota dari sudut pandang penggunaannya, namun hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga, bahkan peminjaman untuk kegiatan konsumtif disamakan dengan peminjaman untuk

¹³⁰ Nur. S. Buchori, *op.cit*, hal. 23

kegiatan yang produktif. Sebagai BMT yang salah satu fungsinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui ZIS (*Zakat, Infaq, Shodaqoh*), anggota yang termasuk dalam masyarakat dhuafa diberikan pinjaman yang tidak dibebani oleh pengembalian pokok yang mana disebut dengan (*Qardhul Hasan*). Jenis pinjaman ini sangatlah fleksibel, jika terjadi kemacetan, tidak ada kewajiban untuk pengembalian pokok. Jenis pinjaman ini didasarkan atas QS. Al Maidah ayat 2. Jenis pinjaman yang demikian yang tidak diatur dalam peraturan tentang perkoperasian.

Berdasarkan analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan, baik hukum Islam maupun Hukum nasional, terdapat ketidak sesuaian pemilihan Koperasi sebagai badan hukum bagi BMT. Ketidak sesuaian tersebut membawa dampak terhadap kedudukan hukum BMT dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun BMT sebagai sebuah lembaga merupakan suatu bentuk perserikatan yang diakui dan hukumnya boleh oleh syariat, namun menurut hukum nasional, Koperasi tidak dapat mengakomodasi segala ciri khas dari BMT sehingga menyebabkan tujuan dan dasar didirikannya BMT tidak dapat tercapai. Diketahui bersama bahwa, salah satu syarat bubar nya suatu badan hukum adalah tidak lagi memenuhi syarat-syaratna, sehingga **Lebih jauh lagi dapat disimpulkan bahwa BMT tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum koperasi akibat dari ketidak sesuaian karakteristik antara BMT dan Koperasi sebagai badan hukum.**

Sebagai penggerak ekonomi rakyat, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap BMT secara khusus dan LKM



secara umum¹³¹. Pertentangan antara praktik kegiatan BMT dengan peraturan perbankan seharusnya dihapuskan dengan mengatur dalam ketentuan undang-undang tersendiri. Hal ini sebagai dilakukan sebagai dukungan terhadap kebangkitan ekonomi rakyat miskin sehingga dalam melakukan kegiatannya tidak terancam akan sanksi pidana yang tercantum dalam ketentuan hukum perbankan.

Agar tercapai tujuan utama dari LKM secara umum dan BMT secara khusus maka Undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro harus memuat hal hal yang sangat penting berikut, antara lain (i) Definisi Lembaga Keuangan Mikro (ii) Asas, fungsi dan Tujuan LKM (iii) prinsip dasar operasional LKM (baik konvensional maupun syariah) (iv) Badan Hukum/ kelembagaan LKM (v) lembaga pengawas LKM (vi) kegiatan yang dapat dilakukan LKM (vii) perlindungan hukum terhadap nasabah dan (viii) tanggung jawab sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Pemerintah rupanya telah memberikan perhatian, setidaknya terlihat dalam telah disusunnya Rancangan Undang Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro tertanggal 4 Desember 2006 (terlampir). Pada pokoknya, RUU tersebut telah mencantumkan delapan pokok penting yang harus diatur UU LKM. Definisi Lembaga Keuangan Mikro tercantum dalam pasal 1 (LKM disebut sebagai LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K)); Asas, fungsi dan Tujuan LKM tercantum dalam pasal 2-4; prinsip dasar operasional LKM (baik konvensional maupun syariah) terdapat dalam pasal 1 tentang adanya prinsip syariah sebagai salah satu dasar prinsip operasional

¹³¹ Dalam analisa yang lalu telah diklasifikasikan lembaga BMT sebagai sebuah LKM yang melakukan kegiatannya berdasar atas ketentuan syariat.

LKM serta pasal 9; Badan Hukum / kelembagaan LKM tercantum dalam pasal 5 dan 6; lembaga pengawas LKM diatur dalam pasal 20; kegiatan yang dapat dilakukan LKM dicantumkan dalam pasal 12; perlindungan hukum terhadap nasabah dicantumkan dalam pasal 23 dan; tanggung jawab sebagai Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam pasal 36.

Menjadi fokus bahasan penelitian ini mengenai kedudukan hukum yang dalam RUU LKM diatur dalam pasal 5, menunjukkan bahwa terdapat 3 opsi yang ditawarkan untuk digunakan sebagai bentuk badan hukum bagi BMT. (i) perkumpulan, (ii) Perseroan terbatas, (iii) Perusahaan Daerah dan Pasal 6 menyebutkan bahwa BMT dapat Berbadan hukum Badan Usaha Milik Desa. Menurut penulis, opsi yang ditawarkan tersebut belum dapat memecahkan masalah yang muncul terkait kedudukan hukum BMT. Berikut analisisnya

(i) Perkumpulan dapat diartikan sebagai perhimpunan¹³². Dalam hukum istilah ini sering pula disamakan dengan persekutuan atau perserikatan. UUD 1945 menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk berserikat dan berkumpul. Sejalan dengan hal tersebut, didalam kodifikasi hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata) pasal 1618 disebutkan bahwa dalam hubungan kePerdataan salah satunya terdapat didalam suatu Persekutuan perdata.

Persekutuan ini adalah suatu gabungan atau kumpulan orang yang mana bersepakat untuk memiliki andil masing- masing dan memiliki tujuan mencari keuntungan. Persekutuan ini merupakan inti dari bentuk berentuk

¹³² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>.

persekutuan yang lain (Firma, CV, PT dll.). Dewasa ini, yang diakui dan memenuhi karakteristik sebagai badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan BUMN¹³³. Jika dikaitkan dengan RUU LKM, yang mana badan hukum LKM (BMT khususnya) dapat berbentuk suatu perkumpulan yang disebutkan 1618 KUH Perdata, menjadi tidak sesuai karena terjadi pertentangan ketentuan antara KUHPerdata dengan RUU LKM ini. selain itu dapat menimbulkan suatu risiko yang besar akibat dari pertanggung jawaban yang diberikan bukan tanggung jawab lembaga sebagai subyek hukum, namun tanggung jawab pribadi/ manusia sebagai subyek hukum.

(ii) Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang mewakili bentuk perusahaan dalam skala besar. Karakteristik ini tersirat dalam UU PT (UU No 40 tahun 2007) pasal 32 bahwa Modal dasar Perseroan Terbatas minimal Rp. 50.000.000. ditinjau dari skala perusahaan besar, modal dengan jumlah tersebut merupakan jumlah yang kecil, namun jika dilihat dari sudut pandang perusahaan kecil yang melayani konsumen kecil bahkan mikro, jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. BMT MMU Sidogiri pasuruan memulai usaha simpan pinjam dengan modal awal yang berasal dari simpanan anggota sebesar Rp. 13.500.000¹³⁴, tentu merupakan jumlah yang masih jauh dari persyaratan sebagai sebuah Perseroan terbatas. Selain permasalahan teknis, permasalahan muncul dari prinsip dasar pendiriannya.

¹³³ Sebagai Badan Hukum, setidaknya harus memiliki (i) Kedudukan sebagai subyek hukum sebagaimana manusia (*natuurlijk Persoon*) (ii) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum (iii) memiliki tujuan dan organ tersendiri (iv) memiliki kekayaan (v) memiliki tanggung jawab sebagai subyek hukum. Sedangkan persekutuan menurut pasal 18 KUHD menyebutkan tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi terhadap semua perikatan persekutuan

¹³⁴ Mokh Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hal. 41

Sebagai lembaga penggerak ekonomi rakyat, setidaknya harus berdasar atas asas kekeluargaan sehingga seluruh golongan masyarakat dapat terjangkau dan menikmati manfaatnya, sedangkan PT merupakan simbol dari kapitalisme¹³⁵ yang mana berprinsip, pemilik modal terbesar yang berkuasa. Dengan demikian semangat kekeluargaan dalam BMT tidak akan tercapai.

Beberapa poin ketidak sesuaian penggunaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum BMT menyebabkan BMT tidak dapat memaksimalkan potensinya sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang lebih jauh akan berakibat pada masyarakat kecil.

(iii) Perusahaan Daerah secara terminologi terdiri dari dua kata, perusahaan dan daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 menyebutkan bahwa perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang¹³⁶. Pasal 3 UU ini pula menyebutkan bahwa perusahaan daerah merupakan badan hukum. Mengenai pendiriannya, perusahaan daerah ini didirikan atas dasar peraturan daerah yang diketahui merupakan produk legislasi pemerintah. Perusahaan daerah mirip dengan Perseroan terbatas dalam hal permodalan, yang mana modalnya terbagi atas saham-saham, namun didalam perusahaan daerah dikenal pembagian jenis saham menjadi saham biasa dan saham prioritas. Pemilik saham prioritas dalam hal ini memiliki wewenang yang lebih

¹³⁵ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan modal (*capital*)

¹³⁶ Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

dibandingkan dengan pemilik saham biasa, yang mana pemilik saham jenis prioritas ini hanya boleh dimiliki oleh daerah¹³⁷.

Kepemilikan perusahaan oleh daerah memberikan pembatasan bagi warga masyarakat untuk ikut andil didalam perusahaan, walaupun warga negara diberi hak untuk memiliki saham namun hanya jenis saham biasa. Kaitannya dengan BMT dan Perusahaan daerah sebagai badan hukumnya menimbulkan permasalahan tersendiri karena sebagai lembaga yang dikendalikan oleh pemerintah daerah, kontrol masyarakat menjadi terbatas sehingga risiko terjadinya ketidak sesuaian dalam pelaksanaannya meningkat. Contoh kasus baru-baru ini adalah penyelewengan dana dari beberapa BPD oleh Kepala Daerahnya.

(iv). Pendapat dari Selo Soemarjan, mengatakan yang pada intinya bahwa untuk pengamalan otonomi yang sebenarnya harus membentuk Pemerintah Daerah Tingkat III yaitu Pemerintahan Desa, yang nama disebutkan bahwa kedudukannya berada dibawah Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. Terdapat pertentangan lagi didalam kajian ini, bahwa didalam pasal 7 ayat 2 huruf c UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa peraturan daerah termasuk pula Peraturan Desa, sedangkan hingga saat ini Desa belum ditentukan sebagai daerah otonom, hal ini menimbulkan ketidak sesuaian antara peraturan yg satu dengan peraturan yang lain.

Opsi badan hukum yang diberikan bagi BMT adalah sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang dibentuk oleh peraturan desa. Terdapat

¹³⁷ Pasal 8 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

kemungkinan bahwa BUMD menjadi opsi terbaik bagi BMT sebagai penggerak ekonomi rakyat jika pemerintah desa disahkan sebagai pemerintah daerah yang otonom, namun diketahui bahwa hingga saat ini tingkat pemerintahan di Indonesia hanya dibagi menjadi 3 jenis, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga peraturan yang dibuat oleh desa tidak memiliki kekuatan hukum didalam tata peraturan perundang undangan Indonesia. Dengan kata lain bahwa jika BMT didirikan dengan bentuk BUMD maka akan terjadi kembali permasalahan kekosongan hukum dalam pengaturan BMT.

Kajian terhadap ke empat opsi badan hukum bagi BMT tersebut diatas memberikan gambaran bahwa RUU LKM memiliki kelemahan. Penyusunannya belum dilakukan secara komprehensif. Diketahui bahwa peraturan Perundang-Perundangan harus dikaji secara holistik berdasarkan berbagai macam latar belakang, baik poltik, sosial, budaya maupun yuridis.

Pada dasarnya RUU LKM telah sangat baik mengakomodasi unsur-unsur syariah didalamnya, terlihat dalam pemberian prinsip keuangan syariah sebagai salah satu ketentuan yang terkandung didalamnya. Selain itu, RUU LKM tersebut telah mengklasifikasikan BMT sebagai LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K), namun hal tersebut tidak didukung dengan pengaturan tentang badan hukum bagi BMT yang memadai. Seharusnya, dengan latar belakang dibentuknya RUU LKM tersebut, ketentuan mengenai badan hukum berisi substansi yang mengatur bahwa harus dibentuk jenis badan hukum baru yang memiliki karakteristik khas seperti halnya LKM dan BMT. Sehingga tidak ada lagi penggunaan jenis badan hukum lain bagi BMT

mengingat bahwa lembaga ini memiliki karakteristik tersendiri baik dalam dasar filosofisnya maupun dalam kegiatan operasionalnya.

B. Tanggung Jawab BMT Sebagai Pengelola Dana Masyarakat dalam Perspektif Hukum Perusahaan dan Perjanjian Indonesia.

Setelah diberikan analisa yuridis mengenai kedudukan hukum BMT dalam sistem hukum Nasional maka permasalahan yang timbul berikutnya adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dari kedudukan hukum tersebut. Dikatakan bahwa BMT sebagai lembaga Intermediasi keuangan di Indonesia belum memiliki badan hukum. Disimpulkan demikian karena tidak ada satupun jenis perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan karakteristik BMT secara khusus dan LKM secara Umum. Kondisi yang demikian menimbulkan suatu permasalahan. Sebagai lembaga pengelola dana muncullah suatu tanggung jawab hukum terhadap pengelolaan tersebut. Tanggung jawab hukum ini merupakan akibat yang harus diterima sebagai konsekuensi. Berikut akan dijabarkan analisa hukum mengenai permasalahan tersebut.

Hukum sebagai sebuah ilmu mengenal beberapa pembedangan. Berdasarkan hubungan hukum yang diaturnya, hukum diklasifikasikan menjadi (1) hukum publik atau hukum umum atau *publirk recht* dan (2) hukum privat atau hukum perdata atau hukum sipil, atau *privaat recht*¹³⁸. Berbagai macam makna yang diberikan untuk mendefinisikan kedua pembedangan tersebut. Hukum publik dapat diartikan sebagai norma atau

¹³⁸ Abdul Rachmat Budiono. *Op.cit.* hal 152

peraturan yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan penguasa, negara atau pemerintah. L.J. van Apeldoorn menegaskan bahwa sepanjang peraturan-peraturan hukum mengatur kepentingan umum, maka ia disebut hukum publik¹³⁹. hukum privat dapat diartikan sebagai norma atau peraturan yang mengatur hubungan hukum antara Individu. Pembidangan tersebut tidak sampai disitu, hukum publik dibedakan kembali menjadi beberapa disiplin ilmu, antara lain Hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan Hukum internasional publik sedangkan hukum privat dapat dibagi menjadi hukum perdata, hukum dagang, dan hukum internasional privat.

Kaitannya dengan fakta bahwa BMT sebagai sebuah lembaga yang tanpa payung hukum, menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Bahasan berikut tidak menganalisa BMT sebagai sebuah badan hukum Koperasi, namun sebagai sebuah lembaga/ organisasi perkumpulan yang melakukan penarikan dana dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat. Fakta ini menghadapi beberapa konsekuensi/ akibat hukum, baik dari segi hukum publik maupun segi hukum privat. Tanpa kedudukan hukum yang jelas maka berakibat pada perlindungan hukum atau tanggung jawab kepada para nasabahnya. Risiko pengelolaan dana dengan besarnya dana yang dikelola merupakan suatu grafik linear. Pengelolaan dana yang sangat besar (pada tahun 2004, BMT MMU Sidogiri telah membukukan omzet 42 Miliar) menimbulkan risiko yang tinggi pula.

¹³⁹ L.J van Apeldoorn Inleiding tot de studie van het nederlandse recht. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino dalam Rachmat Budiono, *op.cit.* hal 152

Telah diketahui, bahwa Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Penjaminan ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS semula dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Perlindungan yang tinggi terhadap dana nasabah merupakan hal penting dari terjaganya fungsi intermediasi bank. Namun tidak demikian bagi sebuah lembaga keuangan diluar ketentuan perundang undangan perbankan, BMT merupakan salah satu contoh. Analisa berikut akan difokuskan terhadap

tanggung jawab perdata sebuah lembaga keuangan yang belum ada mekanisme pengaturan teknis pertanggung jawaban lembaga keuangan mikro. Pertanggung jawaban dalam kegiatan intermediasi BMT dapat ditinjau dari dua sisi, **pertama** dari sisi siapa yang bertanggung jawab terhadap dana nasabah penyimpan dana yang dikelola oleh BMT jika terjadi suatu kondisi dimana uang dana nasabah tidak dapat dikembalikan dan **kedua**, siapakah yang bertanggung jawab atas risiko kredit BMT sebagai lembaga keuangan.

Adagium lex speciali derogat lex generali digunakan untuk mengatasi adanya pertentangan antara perundang undangan. Asas tersebut mengandung dua makna, makna pertama yang terkandung adalah bahwa ketentuan hukum khusus mengenyampingkan ketentuan hukum umum. Makna kedua menafsirkan bahwa ketiadaan hukum khusus yang mengatur maka ketentuan yang digunakan adalah norma norma yang ada dalam peraturan hukum umum. Dalam konteks bahasan ini, ketiadaan payung hukum bagi BMT menyebabkan digunakannya ketentuan didalam KUHPerdata sebagai ketentuan hukum umum yang mengatur tentang hubungan keperdataan yang dalam hal ini lingkup hukum perikatan yang bersumber pada perjanjian.

Disamping menggunakan ketentuan hukum perdata nasional (yang berasal dari barat), hukum Islam digunakan sebagai salah satu sumber disamping Hukum nasional. Pemberlakuan ini berdasarkan salah satu pendapat Mohammad Daud Ali bahwa *hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia*. Meskipun hingga saat ini secara formal yuridis

belum ada *lex specialis* dari Hukum Islam (khususnya hukum perikatan Islam), namun kedudukannya telah diakui didalam konstitusi Negara Indonesia pasal 29 UUD 1945. ***Pasal tersebut terkandung sebuah makna yang mendalam, salah satunya adalah kebebasan terhadap pemeluk agama untuk menjalankan kegiatan berdasar dasar hukum agamanya.*** Sebagai cerminan dari ketentuan yang bersumber dari Tuhan YME., ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perikatan dalam *Hukum Perikatan Islam* ini mengandung proteksi, yaitu dimaksudkan memberi perlindungan-perlindungan terhadap manusia¹⁴⁰.

1. Tanggung Jawab Lembaga BMT Sebagai Pengelola Dana Nasabah Ditinjau Dari Segi Hukum Nasional Dan Hukum Islam

Menurut Subekti¹⁴¹, perjanjian adalah suatu perintiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Mengenai pengertian secara umum, baik dalam hukum Perikatan Barat maupun Hukum Perikatan Islam tidak banyak perbedaan, namun perbedaan terlihat pada proses terjadinya suatu perjanjian. Disebutkan dalam QS. Ali Imran (3) :76 bahwa pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Tahap pertama ini harus diikuti dengan persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama¹⁴². Apabila kedua janji dari masing-

¹⁴⁰ Gemala dewi *et al*, *op.cit*, hal 4

¹⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 14, Intermedia, Jakarta, 1992 hal. 1

¹⁴² Gemala dewi *et al*, *op.cit*. hal 46

masing pihak maka terjadilah suatu perikatan ('*akdu*) sebagaimana di firmankan Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5) : 1.

Begitu pula dengan timbulnya akibat dari para pihak, sejak terjadinya suatu perikatan, baik menurut hukum Islam maupun Hukum nasional timbul suatu hak dan kewajiban dari para pihak. Hak dan kewajiban ini muncul jika perikatan tersebut terjadi dari suatu perjanjian yang memenuhi rukun atau syarat sahnya perjanjian. Rukun merupakan suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu¹⁴³. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam perjanjian menurut Islam, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, (i) Subyek perikatan (*Al Aqida'in*), (ii) Obyek (*mahallul 'Aqd*), tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*), dan Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*). Dengan dipenuhinya rukun perikatan tersebut, maka perikatan yang terjadi adalah sah sehingga menimbulkan suatu akibat hukum berupa hak dan kewajiban serta suatu tanggung jawab. Timbal balik merupakan sifat utamanya suatu perikatan yang bersumber dari perjanjian,. Di dalam konteks tanggung jawab, bahwa masing-masing pihak memiliki tanggung jawab terhadap pihak lain. dapat dilihat dalam kasus yang sedang marak, kasus yang menimpa Bank Century. Sebagai sebuah bank yang mengalami kesulitan likuiditas¹⁴⁴, Bank Century tidak dapat memenuhi pengembalian dari depositan, sehingga dana yang dipercayakan kepada bank tidak dapat kembali.

¹⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996 hal. 1510

¹⁴⁴ Kesulitan likuiditas merupakan keadaan dimana Bank tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan penarikan oleh nasabah depositan pada suatu waktu

Pengelolaan dana masyarakat oleh BMT merupakan salah satu contoh perbuatan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan menimbulkan suatu akibat hukum yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. Menurut hukum Islam, kegiatan pengelolaan dana masyarakat dibagi menjadi dua jenis, dalam bentuk tabungan dan dalam bentuk pembiayaan. Produk tabungan dibagi menjadi dua prinsip. Prinsip *Mudharabah* digunakan dalam hal pengelolaan dana tersebut memiliki karakteristik (i) hubungan antara lembaga dengan nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, (ii) pengelola dana berhak melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah untuk mengembangkannya (iii) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sedangkan Prinsip *wadi'ah* memiliki karakteristik (i) dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan (ii) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela. Prinsip ini terkandung dalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya adalah

a) QS. al-Nisa' [4]: 29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."

b) QS. al-Baqarah [2]: 283:

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

Sedangkan dalam bentuk pembiayaan, setidaknya terdapat tiga jenis produk yakni, pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah.

Disebutkan bahwa BMT mempunyai dua unsur, unsur sosial serta unsur komersial. Unsur komersial ini tercermin dari kegiatan usaha penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat. Dalam pengelolaan sebuah lembaga keuangan sebagai suatu perusahaan yang mencari keuntungan (*Profit oriented*), terdapat risiko kegagalan bisnis yang mengakibatkan kerugian. Pasal 29 (2) dan (3) UU 10/98 tentang perbankan ditegaskan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank¹⁴⁵. pasal tersebut secara mengandung sebuah prinsip umum perbankan dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana. BMT sebagai penyalur dana nasabah terhadap masyarakat yang membutuhkan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini disebabkan karena terdapat tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang disimpan beserta dengan pembagian keuntungannya. Permasalahan timbul jika BMT berada pada kondisi seperti Bank Century, dimana BMT tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah sehingga terjadi apa yang disebut kesulitan likuiditas. Jika terjadi kondisi yang demikian, pertanggung jawaban menjadi permasalahan yang perlu segera ditindak lanjuti, yang mana diketahui bahwa lembaga keuangan syariah BMT tidak memiliki dasar hukum didalam tatanan hukum nasional, baik secara kelembagaan maupun pedoman teknis pelaksanaan operasional lembaga.

¹⁴⁵ Levi lana, *op.cit*, hal 61

QS Al Mudatsir: 38

Tiap tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya

Ayat tersebut diatas merupakan ayat yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam yang dipergunakan dalam hal penganan tanggung jawab terhadap subyek tertentu. Dalam lingkup hukum perikatan Islam dikenal dua macam subyek, manusia dan badan hukum. Seperti halnya dalam hukum barat, sebagai sebuah subyek yang dapat dibebani hukum, keduanya harus memenuhi beberapa ketentuan. Manusia yang telah berada pada tahap Daur al-Rushd (stage of prudence)¹⁴⁶ disebut sebagai *mukallaf*. Kata mukallah berasal dari bahasa arab yang berarti ‘yang dibebani hukum’. Sedangkan badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum menurut hukum Islam. Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus, namun dalam bahasan sebelumnya telah terlihat beberapa dalil yang menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *syirkah*.

Pembahasan sebelumnya telah menempatkan BMT sebagai sebuah lembaga dipandang dalam hukum Islam sebagai perkumpulan yang berdasarkan *syirkah*. Sebagai subyek hukum perikatan, Al syirkah sebagai sebuah badan hukum memiliki kedudukan yang sama dengan manusia. dengan kata lain, al syirkah merupakan pemangku hak dan kewajiban. TM Hasbi Ash Shiddieqy, menyatakan bahwa badan hukum berbeda dengan manusia sebagai subyek hukum dalam hal-hal sebagai berikut¹⁴⁷ :

- a. Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak hak yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga, hak pusaka, dan lain lain

¹⁴⁶ Lihat Gemala dewi *et al. Op.cit* hal 52-53

¹⁴⁷ Ash Shiddieqy Pengantar fiqh muamalah dalam Gemala Dewi,*op.cit*, hal 59

- b. Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum, badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi
- c. Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum
- d. Ruang gerak badan hukum dalam bertindak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan dibatasi dalam bidang-bidang tertentu
- e. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum adalah tetap, tidak berkembang
- f. Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi hukuman perdata

Sebagai sebuah lembaga atau organisasi, terdapat organ-organ yang terdapat didalamnya. Jika diibaratkan badan hukum/ al syirkah adalah sebuah sistem maka bagian bagian yang membentuk sistem adalah manusia. manusia sebagai subyek hukum perikatan, dalam fungsinya sebagai bagian dari sistem lembaga (dengan prinsip syirkah) terdapat peran masing masing.

Karena Hukum Islam menyatakan lembaga ini diakui sebagai badan hukum sehingga tanggung jawab dibebankan kepada lembaga sebagai salah satu subyek hukum. namun perlu diketahui pula bahwa berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an ditentukan bahwa tiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketentuan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa barang siapa melakukan kesalahan wajib hukumnya bertanggung jawab. Begitu pula dalam sebuah lembaga yang terdiri dari bagian bagian/ organ yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain bahwa jika terjadi kerugian atas kesalahan individu organ maka ia wajib untuk bertanggung jawab. Namun jika dibuktikan bukan karena kesalahannya maka tanggung jawab kembali kepada lembaga.

Jika di ditinjau dari sebuah BMT, menurut hukum Islam tanggung jawab BMT dalam suatu akad pengelolaan dana dalam bentuk tabungan/ simpanan dan penyaluran dana dapat dilihat dari subyek yang melakukan

kesalahan. Apabila yang melakukan kesalahan adalah tiap individu lembaga maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya, namun apabila kerugian timbul bukan atas kesalahan individu maka kerugian menjadi tanggung jawab lembaga

Pinsip-prinsip hukum perikatan nasional bersumber pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/ *burgerlijk wetboek*). Hukum perdata Indonesia mengenal pembagian menurut sistematika pembedangan. Pembedangan tersebut meliputi hukum tentang badan pribadi/ orang, hukum tentang kebendaan, Hukum tentang Perikatan, dan hukum tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam lingkup hukum perikatan, pada dasarnya membahas mengenai alasan orang mengadakan perikatan, bagaimana perikatan itu terjadi, syarat terjadinya suatu perikatan, bagaimana konsekuensi hukum jika perikatan tersebut tidak dipenuhi, hapusnya perikatan, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban pada pihak.

Seperti halnya dalam hukum Islam, subyek hukum dalam hukum nasional dibagi menjadi dua jenis. Terdapat dua kriteria berbeda dari analisis terhadap dua tipe pribadi hukum (*legal person*, yaitu pribadi alamiah (physical (natural)) dan pribadi yuridis (*juridistic person*). cara paling umum untuk membedakan keduanya adalah bahwa *physical person* adalah manusia, sedangkan *juridistic person* bukan manusia¹⁴⁸. *juridistic person* dalam arti sempit diartikan sebagai suatu korporasi, yang didefinisikan sebagai ‘*sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan, yaitu person yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan*

¹⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi press, Jakarta, 2006, hal 83

*kewajiban individu yang membentuknya*¹⁴⁹. Begitu pula dengan konsep hak dan kewajiban, Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory* menyebutkan bahwa alasan utama mengapa korporasi diakui sebagai *legal person* adalah karena fakta bahwa pertanggung jawaban delik perdata yang dilakukan oleh korporasi pada prinsipnya terbatas pada kekayaan korporasi itu sendiri.

Kembali pada kasus BMT sebagai lembaga pengelola dana nasabah, dalam hukum nasional belum ada pengaturan yang memberikan pedoman mekanisme pertanggung jawaban dari lembaga ini, namun jika menganut asas *lex specialis derogat lex generali*, ketentuan hukum umum berlaku jika tidak/belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur maka dapat berpedoman pada ketentuan hukum umum.

Perjanjian dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak. prinsip ini terkandung dalam pasal 1338 KUHPperdata. Dapat ditafsirkan bahwa setiap pihak berkewajiban melakukan apa yang dtelah dicantumkan dalam perjanjian, yang mana apabila tidak dipenuhi menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Berlakunya sebuah perjanjian sebagai undang undang tidak terjadi secara serta merta, namun perjanjian tersebut harus memenuhi memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320 KUHPperdata. Pasal tersebut menyebutkan 4 unsur pembentuk perjanjian yang sah, (i) sepakat mereka mengikatkan diri (ii) cakap (iii) tentang suatu hal teretntu (iv) suatu sebab yang halal.

¹⁴⁹ *ibid*

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang dalam hukum nasional tidak memiliki payung hukum. Menurut ajaran atau pendapat ahli hukum, syarat syarat yang harus dipenuhi agar memiliki status sebagai badan hukum adalah (1) ada harta kekayaan yang terpisah, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) mempunyai kepentingan sendiri, dan (4) ada organisasi yang teratur¹⁵⁰. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga seluruh unsur harus terpenuhi. Jika ditinjau dari keempat syarat tersebut, BMT telah memenuhi kriteria sebagai badan hukum, namun perlu dicermati bahwa di Indonesia menganut paham positivisme yang berarti bahwa semua aspek harus berdasar pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Indonesia hanya mengenal empat jenis Badan hukum, antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan, BUMN, dan Koperasi. Berdasarkan analisa pada bahasan sebelumnya, karakteristik keempat jenis badan hukum tersebut tidak ada yang sesuai dengan karakteristik BMT, sehingga sebagai sebuah lembaga/ badan usaha, BMT tidak dapat digolongkan sebagai sebuah badan hukum, sebuah *recht persoon* yang oleh hukum diberi hak dan kewajiban. Dengan kata lain bahwa BMT tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum.

Status BMT yang tidak dapat digolongkan sebagai badan hukum membawa beberapa konsekuensi, salah satunya mengenai tanggung jawab terhadap pihak yang melakukan perjanjian dengan pihak BMT. Dapat dikatakan bahwa, perusahaan merupakan suatu kumpulan manusia yang melakukan usaha tertentu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, begitu pula BMT. Lembaga BMT merupakan suatu lembaga yang

¹⁵⁰ Ali ridho, Badan Hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf dalam Abdul Rachmat Budiono, *op.cit*, hal 63

didalamnya terdapat bagian bagian yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab masing masing. Jika dikaitkan dengan konteks tanggung jawab, pada prinsipnya masing-masing pihak bertanggung jawab berdasarkan apa yang diperbuatnya.

Seperti hanya Bank, sebagai *mudharib*, BMT diberi kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati hatian dalam pengelolaan dana. Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan dan pemberian pembiayaan. Jika dalam implementasinya BMT tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap sihabul maal atas dasar kesalahan bagian bagian yang terdapat dalam BMT maka menurut KUHPerdara, lembaga BMT memiliki tanggung jawab perusahaan dan tanggung jawab pribadi.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut¹⁵¹. Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa siapa yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain maka diberi kepadanya suatu kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan ini merupakan dasar penejaan tanggung jawab terhadap pribadi/bagian bagian dalam BMT yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian pada pihak *sihabul maal*.

Ketentuan 1367 KUHPerdara mengatur lain. 1367 KUHPerdara menyebutkan seseorang dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasan atau yang bekerja padanya, yang

¹⁵¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke 37 Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal 346

mempertanggung jawabkan antara lain (i) Orang tua atau wali kepada anaknya (ii) Majikan kepada buruhnya (iii) Guru sekolah dan kepala tukang kepada murid dan tukang tuangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik keterangan bahwa bagi *subyek hukum* yang menaungi *subyek hukum* lain dan diantara kedua pihak terdapat hubungan hukum akan dibebani tanggung jawab terhadap subyek hukum tersebut.


Telah disebut diatas bahwa badan hukum merupakan salah satu subyek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. berdasarkan pengertian dan ketentuan tersebut sebuah lembaga yang *berbadan hukum* memiliki kewajiban bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh organnya. Perlu dicermati, berdasarkan hukum nasional, BMT tidak dapat digolongkan sebagai sebuah badan hukum sehingga jika terjadi suatu hal terhadap dana yang dikelola atas kesalahan mudharib (atau organ yang menangani pengelolaan) maka kepala lembaga (dalam KUHPerdara disebut dengan majikan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jika digambarkan, Tanggung jawab dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut.

Tanggung Jawab menurut Pasal 1365 KUHPerdara



Skema 3
(sumber : bahan primer, diolah)


Tanggung Jawab Menurut Pasal 1367 KUHPerdara



Skema 4
(sumber : bahan primer, diolah)

Pada prinsipnya, baik antara hukum nasional yang bersumber dari hukum barat dengan hukum Islam tidak memiliki perbedaan dalam hal pengaturan tanggung jawab. Apabila pengaturan tersebut dikaitkan dengan konteks BMT, maka terlihat perbedaan. Dalam hukum Islam, BMT dapat dianggap sebagai sebuah badan hukum karena telah memenuhi karakteristik-karakteristik dari sebuah Badan hukum. Akibatnya, sebagai badan hukum

yang dapat dikenai tanggung jawab, BMT berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin muncul. Jika terjadi tuntutan ganti rugi maka harta kekayaan BMT yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Dalam hukum nasional, BMT tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah badan hukum karena belum ada pengaturan yang mengaturnya sehingga BMT tidak dapat dikenai tanggung jawab sebagai subyek hukum. sehingga dalam menyikapi permasalahan tanggung jawab, hukum nasional menganggap bahwa BMT merupakan kumpulan dari subyek hukum. sehingga masing-masing subyek hukum memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Namun dengan adanya hubungan antara pengusaha dengan karyawan (majikan dengan buruh) maka berdasarkan ketentuan 1367 KUHPerdara, pengusaha terikat untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat buruh atau pekerjanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Bahwa dalam Hukum Islam, dikenal suatu lembaga yang kegiatannya mencari keuntungan. Didalam Islam tidak mengatur bentuk fisik dari lembaga namun hanya prinsip dasar kelembagaan yang mana dasar adanya lembaga adalah berkembangnya prinsip *Syirkah*. Jenis prinsip *syirkah* yang sesuai dengan karakteristik Koperasi adalah *Syirkah Mufawadah*. Prinsip *syirkah mufawadah* tidak seluruhnya sesuai dengan Badan Hukum Koperasi yang digunakan BMT sebagai Payung hukum, hal ini dapat dilihat dari masih adanya (i) unsur Riba dalam operasional Koperasi dan (ii) tidak dapat tercapainya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat karena kegiatan koperasi hanya terbatas pada anggotanya dan (iii) ketidaksesuaian dengan ketentuan Perkoperasian dalam hal penyaluran dana, sehingga BMT saat ini belum dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum karena badan hukum Koperasi yang digunakan tidak dapat mengakomodasi seluruh karakteristik dari BMT, dengan kata lain bahwa telah terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan BMT sebagai lembaga Intermediasi keuangan. Terkait dengan ketentuan pidana yang terkandung didalam pasal 16 UU 10/98, Jika berbentuk Koperasi, BMT tidak dapat dikenai sanksi karena secara *de jure* sah sebagai Koperasi yang melakukan

kegiatan simpan pinjam, namun apabila BMT tidak berbadan hukum maka BMT telah melanggar pasal 16 UU Perbankan Tersebut. Perlu diingat kembali, bahwa ketentuan pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk melaksanakan kegiatan menurut prinsip-prinsip agamanya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun dalam hukum nasional BMT tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah badan hukum yang mana menimbulkan akibat akibat tertentu, namun beroperasi dan eksistensinya tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar Konstitusional Negara Indonesia. Hal ini terbukti memenuhi suatu asas kemanfaatan dalam hukum meskipun asas Kepastian hukum belum terpenuhi

- b. Islam mengatur prinsip tanggung jawab yang pada pokoknya mengatur siapa yang berbuat, dialah yang harus menanggung akibatnya. Berdasarkan prinsip tersebut, sebagai Badan Hukum yang diakui dalam Islam, BMT harus bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang muncul. Namun pengurus sebagai bagian dari lembaga tidak serta merta dapat lepas dari tanggung jawab sebagai individu, karena apabila kerugian tersebut timbul atas kesalahannya maka ia tetap bertanggung jawab atas apa yang ditimbulkannya. Jika ditinjau berdasarkan hukum Nasional, BMT tidak dapat digolongkan sebagai sebuah badan Hukum, karena itu mengenai tanggung jawab harus mengacu pada ketentuan ketentuan umum dalam terutama Pasal 1365 KUH Perdata yang digunakan sebagai dasar dikenakan tanggung jawab tiap tiap subyek hukum yang melakukan kesalahan, sehingga organ BMT tetap bertanggung jawab atas apa yang

dilakukannya serta Pasal 1367 KUH Perdata digunakan sebagai dasar dikenakannya tanggung jawab Majikan (pimpinan) atas apa yang dilakukan buruhnya (karyawan). Berdasarkan ketentuan ini, pimpinan BMT bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh karyawannya. Sehingga, baik atas pengelolaan dana masyarakat dan atas risiko kredit yang ditimbulkan harus dipertanggung jawabkan secara pribadi serta oleh pimpinan (majikan).

B. Saran

a. Bagi lembaga Legistatif (Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan)

Indonesia:

Berdasarkan analisa yang telah dijabarkan diatas, faktor utama munculnya berbagai permasalahan terkait dengan BMT adalah karena ketidak seriusan lembaga Legislatif dalam menyikapi permasalahan legalisasi ini. ketidak seriusan ini ditunjukkan dengan pencoretan pembahasan RUU Lembaga Keuangan Mikro dalam legislasi nasional 2010 di DPR. Sehingga disarankan agar ada perhatian lebih mengingat adanya kebutuhan yang mendesak akan kepastian hukum mengenai Kedudukan Hukum kepada BMT secara khusus dan LKM secara umum. Serta tidak dapat dikesampingkan pengaturan mengenai pengaturan teknis yang terkait lembaga ini. lebih khusus, perlu pula diperhatikan mengenai pengkajian Badan Hukum bagi BMT. Pengkajian tersebut harus lebih mendalam dan memperhatikan aspek-aspek ke khas an BMT sebagai LKM, jangan sampai karakteristik khas tersebut tidak dapat terakomodasi dengan penetapan badan hukum yang tidak sesuai.

b. Bagi pengelola BMT :

Dilihat dari sisi efek yang ditimbulkan, Perusahaan/lembaga dapat melakukan ke mudharatan yang sangat besar. Jika dilihat dari kasus BMT, sebagai Lembaga Keuangan Mikro sebagai pengelola dana masyarakat yang jumlahnya sangat besar maka risiko tanggung jawabnya pun sangat tinggi. Sebagai sebuah lembaga. BMT memiliki tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum berada pada lingkup hukum perdata dan pidana. Dengan demikian, maka diperlukan bagi pengelola untuk tidak hanya memiliki kemampuan pengelolaan perusahaan yang baik namun dibutuhkan pula adanya akhlak yang tinggi. Dukungan pemerintah dan para praktisi sangat dibutuhkan. Dukungan tersebut berupa pengadaan pelatihan peningkatan SDM sehingga pengurus memiliki kemampuan yang lebih dalam mengembangkan BMT yang mana pada akhirnya akan menimbulkan efek positif terhadap masyarakat luas. Lebih lanjut, dalam pengelolaan BMT harus diterapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)